

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Kecamatan Takisung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dengan ibukota kecamatan yang terletak di Desa Takisung. Dari segi administrasi pemerintahan, kecamatan Takisung terdiri dari 12 desa, dimana terdapat 169 RT dengan jumlah terbanyak berada di Desa Tabanio yang terbagi menjadi 22 RT dan juga ada berbagai macam suku seperti suku Jawa, suku Banjar, suku Cina dan suku Madura. Agamanya pun tidak hanya Islam tetapi juga ada sebagian kecil yang beragama Kristen. Kabupaten Tanah Laut mempunyai banyak tempat wisata yang banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut itu sendiri maupun dari berbagai Kabupaten lainnya. Jumlah wisata di Kabupaten Tanah Laut ada 78 wisata dengan berbagai macam kecamatan dan kisah sejarahnya. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 8 Kecamatan, yang mana pusat kota dan pemerintahannya ada di Kecamatan Pelaihari.¹

Di Kecamatan Takisung terkenal dengan pantainya yaitu Pantai Takisung, wisata ini adalah salah satu wisata yang paling populer. Jarak tempuh dari Banjarmasin sekitar 87 km, dari Banjarbaru sekitar 75 km

¹ Badan Pusat Statistik Tanah Laut, Badan Pusat Statistik Tanah Laut, (CV. Karya Bintang Musim: 2018), 3.

melalui Kecamatan Cempaka dan dari Pelaihari sekitar 21 km. Kecamatan Takisung jika dilihat dari segi Geografisnya:

a) Kecamatan Takisung adalah bagian dari wilayah Kabupaten Tanah

Laut, Yang terletak pada:

-114,603° – 114,697° Bujur Timur

-3,72207° – 3,99539° Lintang Selatan

b) Dengan batas–batas:

Sebelah Utara: Kecamatan Kurau

Sebelah Timur: Kecamatan Pelaihari

Sebelah Barat: Laut Jawa

Sebelah Selatan: Kecamatan Panyipatan

c) Tinggi dari permukaan laut: 5 meter

Luas Wilayah : 343,00 km²

Jumlah Desa : 12 Desa

Panjang Pantai : 30 Km (Pantai Takisung merupakan bagian dari salah satu obyek wisata terbaik Kabupaten Tanah Laut/Provinsi Kalimantan Selatan).

Dari beberapa desa tersebut penulis melakukan penelitian di desa Gunung Makmur. Desa Gunung Makmur terdiri dari 21 RT dengan jumlah penduduk 4.016 jiwa yang terdiri dari 2.059 laki-laki dan 1.957 perempuan, luas wilayah desa Gunung Makmur adalah 26,90 km²

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai pelaku nikah siri yang melakukan pernikahan siri di beberapa wilayah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Beberapa responden yang ditemui, tidak semuanya bersedia memberikan informasi. Responden yang bersedia memberikan informasi, tidak semuanya memberi keterangan secara lengkap. Penjelasan yang diberikan sangat singkat dan terkesan tidak ingin orang mengetahui bahwa pernikahannya adalah pernikahan siri. Dari beberapa responden ada 11 (sebelas) responden yang peneliti anggap cukup memberikan data bagi penelitian ini. Untuk mendukung akurasi data, peneliti juga melakukan wawancara kepada sejumlah masyarakat, tokoh agama, orang tua, tetangga serta kerabat dari pasangan nikah siri.

1. Kasus 1

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Halimah
- b. Umur : 20
- c. Pendidikan : SMP
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat: Takisung

2. Suami

- a. Nama : Riswan
- b. Umur : 22

- c. Pendidikan : SMP
- d. Pekerjaan : Wiraswasta
- e. Alamat: Takisung

b. Uraian:

Penulis melakukan wawancara dengan Halimah dan Riswan², Berdasarkan hasil wawancara dengan Halimah dan Riswan, terungkap bahwa keputusan mereka untuk menikah siri dilatarbelakangi oleh keterbatasan usia yang belum memenuhi persyaratan hukum untuk menikah secara resmi sesuai undang-undang di Indonesia. Hubungan keduanya telah terjalin cukup lama, dan mereka merasa telah matang secara emosional serta memiliki rasa tanggung jawab yang cukup untuk membangun rumah tangga. Motivasi utama mereka adalah menjaga hubungan agar tetap sesuai tuntunan syariat, menghindari pergaulan bebas, serta mencegah fitnah akibat kedekatan mereka. Meskipun tidak ada tekanan langsung dari keluarga, orang tua pihak perempuan yang mengetahui hubungan tersebut merasa khawatir terhadap pandangan masyarakat. Atas pertimbangan itu, keluarga menyarankan agar hubungan tersebut segera dihalalkan melalui akad nikah secara agama sebagai bentuk perlindungan sosial dan spiritual.

² Wawancara Pribadi pada hari Senin 9 Juni 2025 di Kecamatan Takisung.

Pernikahan siri akhirnya dilaksanakan secara sederhana, dihadiri oleh wali pihak keluarga dan dipandu oleh seorang Tuan Guru setempat. Mereka memilih menikah melalui tokoh agama tersebut dibandingkan menikah resmi di KUA karena beberapa alasan, antara lain keterbatasan usia yang tidak memungkinkan pendaftaran pernikahan secara hukum, proses yang dinilai lebih cepat dan mudah, tidak memerlukan persyaratan administrasi yang rumit, serta rasa nyaman dan kepercayaan kepada Tuan Guru yang selama ini menjadi panutan keluarga.

Menurut pandangan Halimah dan Riswan, peran tokoh agama dalam pernikahan siri mereka sangat penting. Tokoh agama bukan hanya memimpin prosesi akad nikah, tetapi juga berperan sebagai penjamin bahwa pernikahan dilakukan sesuai rukun dan syarat syariat Islam. Kehadiran tokoh agama memberikan rasa aman, legitimasi moral, dan pengakuan sosial di mata masyarakat. Selain itu, mereka merasa bahwa restu dan bimbingan tokoh agama turut memperkuat komitmen mereka untuk menjaga rumah tangga sesuai ajaran agama, meskipun secara hukum negara pernikahan tersebut belum tercatat.

2. Kasus 2

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Syifa
- b. Umur : 19
- c. Pendidikan : SMP
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat: Takisung

2. Suami

- a. Nama : Yamani
- b. Umur : 20
- c. Pendidikan : SMP
- d. Pekerjaan : Wiraswasta
- e. Alamat: Takisung

c. Uraian:

Penulis melakukan wawancara dengan Syifa dan Yamani³, berdasarkan wawancara dengan Syifa dan Yamani, diketahui bahwa keputusan mereka untuk menikah siri didorong oleh keterbatasan usia yang belum memenuhi syarat minimal pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi perempuan. Meskipun secara hukum belum dapat menikah, keluarga kedua belah pihak telah memberikan restu dan menilai bahwa menikah secara agama merupakan jalan terbaik untuk

³ Wawancara Pribadi pada hari Selasa 10 Juni 2025 di Kecamatan Takisung.

menjaga kehormatan, menghindari pergaulan bebas, serta mencegah fitnah dari masyarakat. Selain faktor usia, terdapat tekanan tidak langsung dari keluarga. Hubungan mereka yang sudah berlangsung lama dan semakin menjadi perhatian lingkungan menimbulkan kekhawatiran orang tua jika hubungan tersebut terus berjalan tanpa ikatan yang sah. Atas dasar itu, orang tua menyarankan agar pasangan ini segera menikah siri sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Pernikahan siri dilaksanakan secara sederhana di desa, dibimbing oleh seorang ustadz sekaligus tokoh agama yang dipercaya keluarga, dengan kehadiran wali dan saksi dari kedua pihak. Mereka memilih menikah melalui tokoh agama dibandingkan menikah resmi di KUA karena beberapa alasan konkret: prosesnya lebih cepat dan sederhana tanpa menunggu persyaratan usia dan administrasi, adanya rasa aman dan nyaman menikah di bawah bimbingan sosok yang dihormati dan menjadi panutan keluarga, serta keyakinan bahwa pernikahan di hadapan tokoh agama tetap sah secara syariat meskipun belum tercatat secara hukum negara.

Menurut Syifa dan Yamani, peran tokoh agama dalam pernikahan siri ini bukan hanya sebatas memimpin akad nikah, tetapi juga sebagai mediator yang menenangkan suasana keluarga dan memberi nasihat keagamaan sebelum akad berlangsung. Mereka

menganggap bahwa tokoh agama memiliki peran membimbing pasangan agar memahami konsekuensi moral dan tanggung jawab rumah tangga meskipun pernikahan belum tercatat secara hukum. Bagi mereka, kehadiran tokoh agama juga menjadi simbol restu sosial dari masyarakat setempat, sehingga pernikahan mereka tidak dipandang sebagai hubungan yang melanggar norma. Namun, berbeda dengan pandangan kebanyakan, mereka melihat tokoh agama tidak berperan dalam urusan administratif atau legalisasi nikah, karena menurut mereka hal itu adalah ranah pemerintah.

Setelah menikah siri, mereka menghadapi kendala administratif seperti kesulitan membuat kartu keluarga baru, mendaftar BPJS, maupun potensi hambatan dalam membuat akta kelahiran anak kelak. Kendala ini sudah mereka sadari sejak awal, namun dianggap sebagai konsekuensi sementara. Mereka berkomitmen untuk mencatatkan pernikahan secara resmi di KUA setelah usia memenuhi syarat. Syifa mengaku memiliki pandangan ganda terhadap pernikahan siri ini. Di satu sisi, ia merasa lebih tenang karena hubungan telah halal secara agama. Di sisi lain, ia merasa belum sepenuhnya aman karena belum mendapat perlindungan hukum sebagai istri. Ia juga menyadari bahwa status hukum yang tidak jelas dapat menimbulkan masalah terkait hak-hak sebagai istri maupun ibu. Meski demikian, ia optimis situasi ini

hanya sementara dan yakin akan segera mencatatkan pernikahan mereka secara resmi.

3. Kasus 3

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Ayu
- b. Umur : 47
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat: Takisung

2. Suami

- a. Nama : Abdullah
- b. Umur : 55
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Petani
- e. Alamat: Takisung

b. Uraian:

Penulis melakukan wawancara dengan Abdullah⁴, berdasarkan hasil wawancara dengan Abdullah, terungkap bahwa keputusan menikah siri dengan pasangan barunya dilatarbelakangi oleh kendala hukum dari pernikahan sebelumnya. Ia mengaku telah

⁴ Wawancara Pribadi pada hari Rabu 11 Juni 2025 di Kecamatan Takisung.

berpisah dari istri pertamanya beberapa tahun sebelum pernikahan siri ini, namun perpisahan tersebut hanya dilakukan secara adat tanpa melalui proses resmi di pengadilan agama. Akibatnya, ia tidak memiliki akta cerai yang menjadi bukti sah status duda menurut hukum negara. Ketiadaan dokumen ini membuatnya tidak dapat menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), karena administrasi pernikahan di Indonesia mensyaratkan adanya akta cerai untuk mereka yang pernah menikah sebelumnya. Upaya untuk mengurus perceraian secara resmi sempat terkendala oleh faktor ekonomi—ia tidak mampu membayar biaya perkara maupun mendapatkan bantuan pendamping hukum—serta kendala teknis, di mana mantan istrinya menolak hadir dalam persidangan, sehingga proses perceraian menjadi semakin rumit.

Dalam kondisi tersebut, Abdullah dan pasangan barunya sepakat menikah secara agama terlebih dahulu melalui jalur nikah siri. Keputusan ini diambil bukan hanya karena hambatan administratif, tetapi juga karena keinginan untuk segera menghalalkan hubungan sesuai syariat Islam. Keluarga kedua belah pihak memberikan restu, terutama karena mereka saling mengenal dan berniat membina rumah tangga secara serius. Abdullah mengungkapkan bahwa mereka memilih menikah kepada tokoh agama setempat karena beberapa alasan: prosesnya sederhana dan tidak memerlukan persyaratan administratif yang rumit, adanya

kepercayaan penuh kepada tokoh agama yang dikenal memiliki reputasi baik di masyarakat, serta keyakinan bahwa menikah di hadapan tokoh agama memberikan legitimasi moral dan spiritual meskipun belum sah secara hukum negara. Menurutnya, peran tokoh agama dalam nikah siri sangat penting, bukan hanya sebagai pihak yang memandu akad, tetapi juga sebagai penjamin bahwa prosesi pernikahan dilakukan sesuai rukun dan syarat dalam ajaran Islam. Kehadiran tokoh agama juga memberikan rasa aman dan pengakuan sosial di lingkungan masyarakat.

Meskipun secara agama mereka telah sah sebagai suami istri, Abdullah mengakui adanya tantangan besar dari sisi hukum dan administrasi. Istrinya tidak dapat dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga, dan jika kelak dikaruniai anak, pengurusan akta kelahiran akan terhambat karena tidak ada bukti nikah resmi. Dalam berbagai urusan publik pun, mereka sering kesulitan menjelaskan status perkawinan karena tidak tercatat di sistem negara. Abdullah menegaskan bahwa kondisi ini hanya bersifat sementara. Ia tengah berupaya menyelesaikan perceraian secara resmi dari pernikahan terdahulu untuk memperoleh akta cerai, sehingga dapat mencatatkan pernikahan barunya di KUA. Ia sadar bahwa proses tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, namun meyakini bahwa pencatatan resmi penting untuk memperoleh perlindungan hukum penuh.

4. Kasus 4

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Mirna
- b. Umur : 48
- c. Pendidikan : SMP
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat : Takisung

2. Suami

- a. Nama : Risman
- b. Umur : 52
- c. Pendidikan : SMP
- d. Pekerjaan : Nelayan
- e. Alamat : Takisung

b. Uraian:

Penulis melakukan wawancara dengan Mirna⁵, Berdasarkan wawancara dengan Mirna, diketahui bahwa keputusan menikah siri dengan pasangan barunya dilatarbelakangi oleh hambatan administratif dari pernikahan sebelumnya yang belum diselesaikan secara hukum. Ia menceritakan bahwa dirinya pernah menikah secara resmi, namun telah berpisah dari suami pertamanya hampir

⁵ Wawancara Pribadi pada hari Rabu 11 Juni 2025 di Kecamatan Takisung.

empat tahun lalu. Perpisahan tersebut tidak diproses di pengadilan agama karena berbagai kendala, terutama karena suaminya pergi tanpa kabar ketika mereka tinggal di luar kota. Setelah kembali ke rumah orang tua, Mirna tidak lagi berkomunikasi dengan suami terdahulu. Ia sempat berkonsultasi ke pengadilan agama, namun menurutnya proses perceraian akan memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga ia memilih untuk tidak melanjutkannya saat itu. Setelah bertahun-tahun hidup sendiri, Mirna menjalin hubungan baru dan merasa siap membangun rumah tangga. Akan tetapi, rencana menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) terhambat karena ia tidak memiliki akta cerai, sehingga status hukumnya masih tercatat sebagai istri sah dari suami pertama.

Demi menjaga hubungan agar tetap berada dalam koridor syariat Islam dan menghindari hubungan tanpa ikatan sah, Mirna dan pasangannya memutuskan untuk menikah siri terlebih dahulu. Prosesi akad dilakukan secara sederhana dengan dihadiri wali dan tokoh agama setempat. Ia memilih menikah kepada tokoh agama karena beberapa alasan yakni prosesnya lebih mudah tanpa memerlukan dokumen hukum, tokoh agama tersebut dikenal bijaksana dalam menyikapi persoalan rumah tangga, serta diyakini mampu menjaga kerahasiaan kondisi pribadi mereka sehingga tidak menimbulkan gosip atau stigma di masyarakat.

Menurut pandangan Mirna, peran tokoh agama dalam pernikahan siri ini bukan hanya sebagai pihak yang memimpin akad, tetapi juga sebagai penasehat yang memberikan arahan praktis untuk menjalani rumah tangga dalam situasi status hukum yang belum jelas. Ia menilai tokoh agama memiliki peran penting sebagai penjaga privasi dan pemberi legitimasi moral di tengah masyarakat, namun tidak menekankan pada aspek pencatatan hukum karena hal itu merupakan urusan administratif pemerintah. Pandangan ini berbeda dengan beberapa informan lain yang lebih menyoroti tokoh agama sebagai penguat komitmen atau penjamin keabsahan syariat; bagi Mirna, tokoh agama lebih berfungsi sebagai pelindung sosial yang membantu pasangan tetap diterima oleh lingkungan sekitar meskipun belum sah secara negara.

Mirna menyadari bahwa pernikahan siri ini memiliki risiko, terutama karena sebagai istri siri ia tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi perselisihan rumah tangga. Ia juga mengkhawatirkan masa depan anak yang mungkin akan menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen resmi seperti akta kelahiran. Meski demikian, ia dan pasangannya bertekad untuk melegalkan pernikahan mereka setelah semua proses yang tertunda dapat diselesaikan. Saat ini, Mirna tengah mengumpulkan informasi dan biaya untuk mengajukan perceraian secara resmi di pengadilan agama, meskipun keberadaan mantan suaminya tidak diketahui

selama bertahun-tahun. Apabila permohonan cerai dikabulkan, ia berencana segera mendaftarkan pernikahannya di KUA agar status hukum mereka diakui negara.

5. Kasus 5

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Maya
- b. Umur : 26
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat : Takisung

2. Suami

- a. Nama : Fahrul
- b. Umur : 27
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Petani
- e. Alamat : Takisung

b. Uraian:

Penulis melakukan wawancara dengan Maya⁶, berdasarkan wawancara dengan Maya, terungkap bahwa keputusan untuk menikah siri bersama pasangannya berawal dari kondisi mendesak,

⁶ Wawancara Pribadi pada hari Kamis 12 Juni 2025 di Kecamatan Takisung.

yakni kehamilan di luar nikah. Awalnya, keduanya tidak berencana menikah dalam waktu dekat karena masih berstatus sebagai mahasiswa dan fokus menyelesaikan pendidikan. Namun, setelah mengetahui bahwa Maya hamil, situasi berubah drastis. Ia dan keluarganya menghadapi tekanan emosional dan sosial yang besar, terlebih keluarganya dikenal taat beragama dan ketat dalam menjaga norma. Kekhawatiran akan pandangan masyarakat serta keinginan menjaga kehormatan keluarga mendorong orang tua untuk segera menghalalkan hubungan tersebut secara agama, meskipun secara administratif mereka belum memenuhi syarat untuk menikah resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Salah satu alasan utama tidak menikah resmi di KUA adalah karena usia kandungan yang telah melewati batas tertentu dalam ketentuan prosedural KUA, ditambah belum tersedianya dokumen administratif yang lengkap. Mengingat waktu yang terbatas dan tekanan sosial yang semakin kuat, keluarga memutuskan untuk melaksanakan pernikahan secara agama terlebih dahulu. Prosesi akad dipimpin oleh seorang ustadz kampung yang telah lama dikenal masyarakat sebagai pihak yang sering menikahkan pasangan secara agama. Pernikahan berlangsung sederhana di rumah orang tua Maya, dihadiri wali, dua saksi, dan kerabat dekat. Maya menjelaskan bahwa alasan memilih tokoh agama sebagai pelaksana nikah siri adalah karena tokoh tersebut dikenal mampu memberikan

bimbingan spiritual sekaligus memahami situasi darurat mereka tanpa menghakimi. Selain itu, tokoh agama ini dianggap bisa membantu meredam isu di masyarakat karena memiliki wibawa dan pengaruh sosial di lingkungan sekitar.

Menurut Maya, peran tokoh agama dalam pernikahannya bukan hanya sebagai pemimpin akad, tetapi juga sebagai penenang dan pelindung reputasi keluarga di tengah tekanan sosial yang tinggi. Ia menilai tokoh agama memiliki kemampuan untuk menjembatani persoalan moral dengan kondisi darurat yang dihadapi pasangan, berbeda dari pandangan informan lain yang lebih menekankan pada peran tokoh agama sebagai penjamin sahnya syariat atau pemberi nasihat rumah tangga. Bagi Maya, kehadiran tokoh agama lebih berfungsi untuk menenangkan suasana, memberikan legitimasi sosial, dan menjaga nama baik keluarga. Secara agama, Maya merasa lega karena hubungannya sudah sah dan tidak lagi dibebani rasa bersalah. Namun, ia juga menyadari bahwa secara hukum negara, statusnya sebagai istri belum diakui, yang menimbulkan kekhawatiran tersendiri, terutama menjelang kelahiran anak. Ia khawatir akan kesulitan mengurus akta kelahiran anak karena pernikahan belum tercatat secara resmi. Meski demikian, Maya dan pasangannya tidak berniat membiarkan situasi ini berlangsung lama. Mereka telah merencanakan untuk mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama agar pernikahan

mereka dapat disahkan secara hukum dan tercatat di instansi negara. Langkah ini dinilai penting demi memastikan kepastian hukum, status anak yang jelas, serta perlindungan administratif dan hukum bagi keluarga mereka ke depan.

6. Kasus 6

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Amalia
- b. Umur : 25
- c. Pendidikan : SMP
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat : Takisung

2. Suami

- a. Nama : Hengki
- b. Umur : 29
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Wiraswasta
- e. Alamat : Takisung

b. Uraian:

Penulis melakukan wawancara dengan Amelia dan Hengki⁷, berdasarkan wawancara dengan Amelia dan Hengki, terungkap

⁷ Wawancara Pribadi pada hari Kamis 12 Juni 2025 di Kecamatan Takisung.

bahwa keputusan mereka untuk menikah siri dipicu oleh kehamilan di luar nikah yang terjadi setelah menjalin hubungan pacaran selama hampir dua tahun. Kedekatan dalam hubungan tersebut berujung pada kesalahan yang tidak mereka rencanakan. Ketika mengetahui bahwa Amelia hamil, Hengki mengaku dilanda kebingungan dan kepanikan. Ia merasa memiliki tanggung jawab penuh dan tidak ingin membiarkan pasangannya menanggung beban sendirian, terlebih jika hal tersebut sampai mencoreng nama baik keluarga perempuan.

Di tengah situasi yang mendesak dan rasa malu yang dirasakan oleh pihak keluarga perempuan, mereka sepakat untuk segera menikah secara agama atau nikah siri, meskipun belum bisa melangsungkan pernikahan secara resmi menurut hukum negara. Kendala utama yang menghambat proses pernikahan resmi adalah keterbatasan waktu dan persyaratan administratif. Prosedur nikah resmi membutuhkan sejumlah dokumen seperti persetujuan orang tua, surat pengantar dari kelurahan, dan tahapan administratif lainnya yang memakan waktu. Sementara itu, keluarga perempuan mendesak agar pernikahan segera dilaksanakan untuk menghindari aib dan pembicaraan negatif dari masyarakat sekitar. Dalam situasi seperti ini, nikah siri dianggap sebagai solusi tercepat karena sudah sah menurut syariat Islam.

Mereka memilih untuk menikah melalui tokoh agama setempat karena beberapa alasan, di antaranya tokoh tersebut memiliki reputasi baik dan dipercaya keluarga, dianggap mampu menjaga kerahasiaan kondisi mereka, serta memiliki fleksibilitas dalam menentukan waktu dan tempat pelaksanaan akad. Selain itu, tokoh agama ini diyakini bisa membantu mengurangi tekanan psikologis yang dirasakan keluarga, dengan memberikan nasihat yang menenangkan dan menguatkan secara spiritual.

Menurut Amelia dan Hengki, peran tokoh agama dalam pernikahan siri mereka bukan hanya memimpin prosesi akad, tetapi juga menjadi mediator yang mampu meredakan ketegangan antara pihak keluarga dan pasangan, khususnya ketika keputusan harus diambil secara cepat. Mereka menilai tokoh agama berperan sebagai figur penengah yang dapat menggabungkan kebutuhan agama dengan kondisi darurat yang mereka alami, tanpa memperumit proses dengan persyaratan formal. Pandangan ini berbeda dari informan sebelumnya yang lebih menekankan peran tokoh agama sebagai penjaga kehormatan atau pelindung nama baik keluarga. Bagi Amelia dan Hengki, tokoh agama lebih berperan sebagai penyalur antara tuntutan syariat dan situasi krisis, sehingga pernikahan dapat segera terlaksana.

Meski merasa bahwa menikah siri adalah langkah terbaik dalam kondisi darurat, mereka menyadari risiko jangka panjangnya, terutama terkait status hukum istri dan anak. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk mengesahkan pernikahan secara resmi di kemudian hari agar anak tidak mengalami diskriminasi dan istri memiliki kedudukan hukum yang jelas. Keputusan ini, meski diwarnai tekanan sosial, keterbatasan waktu, dan dorongan moral-agama, tetap mereka pandang sebagai bentuk tanggung jawab yang harus segera diwujudkan.

7. Kasus 7

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Diana
- b. Umur : 35
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat : Takisung

2. Suami

- a. Nama : Amin
- b. Umur : 37
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Petani
- e. Alamat : Takisung

b. Uraian:

Penulis melakukan wawancara dengan Amin dan Diana⁸, Berdasarkan wawancara dengan Amin dan Diana, diketahui bahwa pasangan ini memilih menikah secara siri karena adanya keyakinan kuat terhadap adat dan perhitungan *weton* Jawa yang masih dipegang teguh oleh keluarga besar. Berdasarkan penilaian orang tua dan sesepuh adat, nama asli yang dimiliki pasangan dinilai tidak serasi menurut hitungan Jawa, sehingga dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk seperti rumah tangga yang tidak harmonis, kesialan dalam kehidupan, atau nasib buruk bagi keturunan mereka. Untuk menghindari hal tersebut, keluarga menyarankan agar dalam prosesi pernikahan mereka tidak menggunakan nama asli, tetapi menggantinya dengan nama adat atau nama panggilan yang dianggap selaras secara spiritual dan budaya.

Penggantian nama ini bersifat simbolis dan berlaku hanya pada prosesi adat dan akad nikah, sementara identitas resmi dalam dokumen negara seperti KTP dan akta tetap menggunakan nama asli. Kondisi ini menjadi hambatan ketika mereka hendak menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), karena aturan negara mewajibkan semua data identitas sesuai dengan dokumen resmi.

⁸ Wawancara Pribadi pada hari Jum'at 13 Juni 2025 di Kecamatan Takisung.

KUA menolak pencatatan pernikahan dengan nama adat, sehingga pernikahan resmi tidak dapat dilakukan pada saat itu.

Demi menghormati orang tua dan menjaga hubungan baik dengan keluarga, pasangan ini akhirnya memilih untuk melangsungkan pernikahan secara agama melalui jalur nikah siri. Prosesi akad dipimpin oleh seorang ustaz desa yang juga merupakan tokoh agama setempat, dengan penggunaan nama adat sesuai hasil perhitungan *weton*. Menurut mereka, alasan memilih tokoh agama setempat adalah karena tokoh tersebut dikenal memahami nilai-nilai adat sekaligus ajaran agama, sehingga dapat mengakomodasi permintaan keluarga tanpa mengabaikan ketentuan syariat. Selain itu, tokoh agama dianggap sebagai figur yang mampu memimpin prosesi dengan cara yang menenangkan semua pihak, termasuk meredam potensi perbedaan pandangan antara adat dan aturan agama.

Bagi Amin dan Diana, peran tokoh agama dalam pernikahan siri mereka bukan sekadar memimpin akad, melainkan juga sebagai *penjembatan budaya dan agama*. Tokoh agama dianggap berhasil memadukan tuntutan tradisi *weton* dengan pelaksanaan akad nikah sesuai syariat Islam. Hal ini berbeda dari pandangan informan sebelumnya yang lebih menekankan peran tokoh agama sebagai penguat moral, pelindung nama baik, atau penengah dalam situasi

darurat. Dalam kasus ini, tokoh agama lebih dilihat sebagai mediator yang mampu menyesuaikan dua sistem nilai —adat dan agama— agar pernikahan tetap terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan konflik antar pihak keluarga.

Meski pernikahan mereka telah sah secara agama, pasangan ini menyadari adanya konsekuensi administratif. Hingga wawancara dilakukan, mereka belum dapat membuat kartu keluarga baru, memindahkan alamat, atau memperbarui status kependudukan karena pernikahan belum diakui secara hukum negara. Untuk mengatasi hal ini, mereka berencana mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama agar pernikahan dapat tercatat resmi, sambil tetap menjaga penghormatan terhadap tradisi adat yang dipegang oleh keluarga mereka.

8. Kasus 8

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Saroh
- b. Umur : 31
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat : Takisung

2. Suami

- a. Nama : Feri
- b. Umur : 38
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Tukang Bangunan
- e. Alamat : Takisung

b. Uraian:

Penulis melakukan wawancara dengan Feri dan Saroh⁹, Berdasarkan wawancara dengan Feri dan Saroh, pasangan ini memutuskan untuk menikah secara siri karena keyakinan kuat keluarga terhadap perhitungan weton Jawa, khususnya mengenai kecocokan tanggal lahir calon pengantin. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh orang tua dan tetua kampung, weton Saroh, yakni Sabtu Wage, dan weton Feri, yaitu Rabu Pahing, termasuk dalam kategori “pateni” sebuah kombinasi yang diyakini membawa kemalangan besar, seperti perceraian, kematian, atau kesialan lainnya. Untuk menghindari risiko tersebut, keluarga menyarankan agar Saroh menggunakan nama panggilan adat pada saat prosesi ijab-qabul, sehingga nilai neptu berubah dan tidak lagi saling “membunuh” menurut kepercayaan adat.

Namun, aturan administrasi negara tidak mengakui nama panggilan adat, karena pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) harus menggunakan nama asli sesuai dokumen resmi

⁹ Wawancara Pribadi pada hari Jum'at 13 Juni 2025 di Kecamatan Takisung.

seperti KTP. Ketika pasangan ini mencoba mendaftarkan pernikahan dengan nama adat, pihak KUA menolak pencatatan tersebut. Akhirnya, demi menghormati keyakinan keluarga, meredakan kekhawatiran orang tua khususnya ibu yang memiliki pengalaman buruk terkait weton dalam keluarganya mereka memutuskan untuk melangsungkan akad nikah secara agama atau nikah siri. Prosesi akad dilaksanakan di rumah orang tua Saroh, dipimpin oleh seorang kiai kampung, dihadiri wali nasab, dua saksi, dan disertai mahar sederhana. Saat ijab-qabul, nama yang digunakan adalah nama adat yang telah ditentukan oleh keluarga, bukan nama resmi yang tercatat di dokumen negara.

Alasan mereka memilih menikah melalui tokoh agama adalah karena tokoh tersebut dikenal dekat dengan keluarga, memahami seluk-beluk adat setempat, dan mampu mengakomodasi penggunaan nama adat tanpa mengabaikan tata cara akad sesuai syariat Islam. Selain itu, tokoh agama dianggap lebih fleksibel dan tidak membebani dengan persyaratan administrasi yang rumit, sehingga proses pernikahan dapat berlangsung cepat dan sesuai permintaan keluarga.

Menurut Feri dan Saroh, peran tokoh agama dalam pernikahan siri mereka lebih dari sekadar memimpin akad. Tokoh agama berfungsi sebagai penjaga keharmonisan emosional antara nilai adat dan ajaran agama. Ia mampu memberikan rasa aman bagi

keluarga yang sangat memegang teguh tradisi, sekaligus memastikan bahwa prosesi tetap sah secara agama. Pandangan ini berbeda dari kasus sebelumnya, di mana tokoh agama diposisikan sebagai penjembutan budaya atau penengah konflik. Dalam kasus Feri dan Saroh, tokoh agama lebih berperan sebagai figur yang memberi legitimasi spiritual atas keputusan yang lahir dari kepercayaan adat, sekaligus menjadi penenang psikologis bagi keluarga yang khawatir akan dampak buruk weton.

Meskipun secara agama pernikahan mereka sah, pasangan ini menyadari konsekuensi administratifnya. Hingga saat wawancara dilakukan, mereka belum bisa membuat Kartu Keluarga bersama, istri belum dapat masuk dalam tanggungan BPJS suami, dan status di Dukcapil masih tercatat “belum kawin.” Mereka juga khawatir dengan potensi hambatan dalam pembuatan akta kelahiran anak di masa depan, terutama untuk mencantumkan nama ayah secara resmi.

9. Kasus 9

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Laila
- b. Umur : 26
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

e. Alamat: Takisung

2. Suami

a. Nama : Sulaiman

b. Umur : 25

c. Pendidikan : SMA

d. Pekerjaan : Petani

e. Alamat: Takisung

b. Uraian:

Penulis melakukan wawancara dengan Laila dan Sulaiman¹⁰, Berdasarkan wawancara dengan Laila dan Sulaiman, pasangan ini memutuskan untuk menikah secara siri terlebih dahulu bukan karena kendala administratif maupun tekanan sosial, melainkan sebagai wujud penghormatan dan upaya mencari keberkahan spiritual dari seorang tuan guru yang sangat dihormati keluarga. Sejak awal, mereka telah merencanakan pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), namun orang tua Laila sangat berharap agar akad nikah pertama dilakukan oleh tuan guru di majelis tempat keluarga menimba ilmu agama. Dalam lingkungan mereka, restu dan doa seorang ulama atau guru spiritual diyakini membawa ketenangan, kelanggengan, serta kemudahan dalam menjalani rumah tangga.

Atas dasar itu, pernikahan mereka diawali dengan akad nikah secara agama yang dilangsungkan di rumah, dihadiri wali dari pihak

¹⁰ Wawancara Pribadi pada hari Sabtu 14 Juni 2025 di Kecamatan Takisung.

perempuan, dua orang saksi, dan dipimpin langsung oleh tuan guru sebagai penghulu agama. Akad tersebut sah secara syariat Islam, dan bagi pasangan ini, status mereka sudah halal sebagai suami istri secara spiritual. Namun, karena belum dicatatkan di KUA, secara hukum negara status mereka belum diakui.

Alasan mereka memilih menikah melalui tuan guru adalah karena tokoh agama tersebut memiliki hubungan emosional yang erat dengan keluarga, memahami perjalanan spiritual mereka, dan dianggap sebagai figur yang mampu memberikan nasihat serta doa yang menenangkan. Selain itu, pernikahan di hadapan tokoh agama dianggap lebih bermakna secara batiniah dibanding langsung menikah di KUA, karena memberikan ruang untuk menggabungkan unsur ibadah, doa, dan tradisi keagamaan yang telah lama dijalani.

Menurut Laila dan Sulaiman, peran tuan guru dalam pernikahan siri mereka bukan hanya sebagai pemimpin akad, tetapi sebagai pemberi legitimasi spiritual dan pembentuk pondasi moral rumah tangga. Tokoh agama tersebut tidak hanya membaca ijab-qabul, tetapi juga memberikan petuah agama yang mendalam, mendoakan keberlangsungan rumah tangga, dan mengingatkan pentingnya menjaga amanah pernikahan. Pandangan ini berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya yang lebih menekankan peran tokoh agama sebagai mediator, penyesuai adat, atau solusi atas hambatan administratif. Dalam kasus ini, peran tokoh agama lebih

bersifat pembimbing rohani yang menghubungkan pernikahan dengan dimensi keberkahan dan ketenangan batin.

Setelah akad siri, mereka segera memproses dokumen ke kelurahan dan membuat janji di KUA untuk melangsungkan akad ulang secara resmi. Prosesi di KUA mereka anggap sebagai formalitas administratif, karena secara agama mereka telah sah. Langkah ini diambil agar pernikahan mereka tidak hanya memiliki keberkahan spiritual, tetapi juga kekuatan hukum yang dapat menjamin perlindungan hak-hak keluarga di masa depan.

10. Kasus 10

a. Identitas Responden

1. Istri

- a. Nama : Hayati
- b. Umur : 25
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Guru Ngaji
- e. Alamat: Takisung

2. Suami

- a. Nama : Miftah
- b. Umur : 25
- c. Pendidikan : SMA
- d. Pekerjaan : Guru Ngaji
- e. Alamat: Takisung

b. Uraian:

Penulis melakukan wawancara dengan Hayati dan Miftah¹¹, Berdasarkan wawancara dengan Hayati dan Miftah, pasangan ini memutuskan untuk melangsungkan pernikahan siri terlebih dahulu sebagai bentuk ikhtiar spiritual demi mendapatkan keberkahan dari seorang tuan guru yang sangat dihormati keluarga. Walaupun secara administratif mereka telah hampir melengkapi seluruh persyaratan untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), orang tua Hayati menginginkan agar akad pertama dilakukan oleh tuan guru yang selama ini menjadi pembimbing spiritual keluarga. Keyakinan mereka berlandaskan pada tradisi bahwa pernikahan yang diakadkan oleh sosok saleh akan membawa barokah, ketenangan batin, dan kelanggengan dalam rumah tangga.

Prosesi akad nikah siri dilaksanakan di kediaman tuan guru, berlangsung sederhana namun penuh kekhidmatan. Nama asli sesuai identitas resmi digunakan dalam ijab-qabul, wali nasab hadir, dan mahar yang diberikan berupa cincin serta kitab-kitab keagamaan. Keluarga sengaja menginginkan agar akad pertama ini fokus pada dimensi spiritual, dengan tujuan mendapatkan doa dan restu langsung dari seorang alim yang diyakini memiliki pengaruh positif terhadap keharmonisan rumah tangga.

¹¹ Wawancara Pribadi pada hari Sabtu 14 Juni 2025 di Kecamatan Takisung.

Alasan utama mereka memilih menikah melalui tokoh agama adalah karena tuan guru tersebut memiliki kedekatan personal dengan keluarga dan telah lama menjadi panutan dalam kehidupan beragama mereka. Selain itu, mereka percaya bahwa kehadiran tuan guru bukan hanya memberikan legitimasi keagamaan, tetapi juga nasihat-nasihat pernikahan yang sarat nilai moral, yang tidak selalu bisa diperoleh dalam prosesi formal di KUA.

Menurut pandangan Hayati dan Miftah, peran tuan guru dalam nikah siri ini bukan hanya sebagai penghulu yang memimpin akad, melainkan juga sebagai penjaga nilai-nilai spiritual pernikahan. Ia memberikan bimbingan, doa khusus, dan pesan moral yang menjadi pedoman bagi mereka dalam membina rumah tangga. Pandangan ini berbeda dengan kasus sebelumnya, karena fokusnya bukan sekadar pada legitimasi agama atau solusi administratif, melainkan pada peran tokoh agama sebagai penguat ikatan batin dan pembimbing kehidupan berkeluarga.

Menariknya, meskipun akad siri telah membuat mereka sah secara agama, pasangan ini memilih untuk tetap tinggal terpisah dan belum hidup bersama hingga pernikahan resmi di KUA selesai dilakukan. Hanya berselang satu minggu setelah akad siri, mereka mengajukan pencatatan di KUA dan mengulang akad nikah secara administratif di hadapan penghulu negara. Dengan begitu, status

hukum mereka sah secara resmi, memberikan kepastian terhadap hak-hak keperdataan seperti pencatatan anak, harta bersama, dan perlindungan administratif lainnya.

11. Penghulu Kampung

a. Identitas Responden

Nama : Hamdi¹²

Umur : 56 Tahun

Pendidikan : SMA (Pondok Pesantren)

Pekerjaan : Wirausaha (Tokoh Agama)

Alamat : Takisung

b. Uraian:

Peneliti melakukan wawancara dengan Hamdi¹³, Berdasarkan hasil wawancara, Hamdi memandang bahwa perannya dalam pelaksanaan nikah siri tidak sekedar memimpin prosesi akad, tetapi juga mencakup fungsi sebagai konsultan dan penasihat pernikahan. Ia membantu mempelai dan keluarganya memahami serta memenuhi seluruh rukun dan syarat sah pernikahan menurut hukum Islam, mulai dari memastikan kehadiran wali nikah dan saksi, menyiapkan mahar, hingga memberikan arahan teknis pelaksanaan akad. Sebelum prosesi dimulai, Hamdi selalu

¹² Semua nama-nama responden bukan nama yang sebenarnya.

¹³ Wawancara Pribadi pada hari Jum'at 6 Juni 2025 di Kecamatan Takisung.

menyampaikan nasihat perkawinan sebagai bekal moral dan spiritual bagi kedua mempelai.

Dalam akad nikah, ia dapat bertindak langsung sebagai penghulu yang memimpin ijab kabul atau berperan sebagai pemandu apabila wali pihak perempuan ingin menikahkan sendiri putrinya. Meskipun berfokus pada kesahihan akad menurut syariat, Hamdi juga menekankan pentingnya pencatatan pernikahan di KUA agar memperoleh pengakuan hukum negara. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pernikahan siri, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab penuh pasangan dan keluarga.

Menurutnya, banyak pasangan datang untuk menikah siri karena beragam alasan, seperti kehamilan di luar nikah, usia belum memenuhi syarat pernikahan resmi, ketiadaan akta cerai, dorongan untuk menghindari zina, mencari keberkahan dari guru agama, atau mengikuti adat tertentu. Dalam kapasitasnya sebagai tokoh agama, Hamdi menikahkan mereka semata-mata untuk membantu menghalalkan hubungan dan mencegah perbuatan zina, yang sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian, ia melihat perannya sebagai fasilitator yang menghubungkan kebutuhan pasangan akan keabsahan agama dengan kesadaran terhadap konsekuensi hukum di masa depan.

C. Analisis

Nikah siri secara umum dipahami sebagai pernikahan yang dilangsungkan sesuai syariat Islam—memenuhi rukun dan syarat nikah seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul—namun tidak dicatatkan secara resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut Mahmud Yunus, nikah siri secara fikih tetap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi karena tidak dicatat, maka tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem kenegaraan¹⁴.

Hal senada disampaikan oleh A. Qodri Azizy, yang menilai bahwa ketidak tercatatannya pernikahan dapat menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak karena tidak memiliki dasar pembuktian di mata hukum negara¹⁵. Dalam perspektif ushul fikih, Abdul Wahhab Khallaf menekankan pentingnya pencatatan sebagai sarana menjaga kemaslahatan umum dan menghindari mafsadat (kerusakan sosial), meskipun tidak ada dalil nash yang secara eksplisit mewajibkannya¹⁶.

¹⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), 45.

¹⁵ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), 87.

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 219.

Di sisi lain, Ahmad Rofiq menyatakan bahwa di Indonesia, nikah siri kerap disalahgunakan untuk menghindari ketentuan hukum positif, seperti batas usia minimal menikah atau persyaratan poligami, sehingga praktik ini harus diwaspadai meskipun sah secara agama¹⁷.

Perkawinan siri merupakan akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama Islam semata tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Pencatatan Nikah. Perkawinan siri ini nantinya akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan dan harta benda dalam perkawinan, karena perkawinan siri yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti yang otentik sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁸

Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 112.

¹⁸ Ali Uraidy, "Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya", (*Jurnal Ilmiah Fenomena*, November 2012), 982.

Nikah siri menjadi isu hukum faktual dan kontekstual. Pengistilahan ini ditengarai oleh adanya hukum yang mengatur tentang pencatatan nikah, melalui aturan hukum UU No. 22 tahun 1946. Secara legitimitas setiap pernikahan yang dilangsungkan oleh bangsa Indonesia, harus dicatatkan di kantor urusan Agama. Secara praktis, Nikah di bawah tangan merupakan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Yurisprudensi fiqh klasik tidak ditemukan pengistilahan nikah siri atau nikah bawah tangan sebagaimana yang penulis maksud dalam penelitian ini, karena dalam fiqh Islam pernikahan adalah suatu akad yang dapat menghalalkan bentuk *wathi`* berdasarkan rukun yang lima yaitu Calon suami, calon istri, saksi, wali, sihat, sedangkan pencatatan nikah dalam fiqh Islam klasik belum terekam, sehingga tampak belum menjadi fokus perbincangan para fuqoha`.¹⁹ Nikah bawah tangan didefnisikan sebagai bentuk nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Diskursus fiqh tentang nikah siri, sekurang-kurangnya ada tiga kelompok yang memberikan sikap tentang hukumnya. Kelompok pertama membolehkan dengan prinsip bahwa pernikahan itu untuk mencegah timbulnya pelanggaran hukum. kelompok kedua melarang pernikahan bawah

¹⁹ Siti Faizah, 'Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2014), 22.

tangan, dengan alasan lebih banyak mafsadahnya, serta tidak mentaati aturan hukum, serta menimbulkan dualism hukum. kelompok ketiga ada diposisi *tafsil* dan moderat dengan catatan harus sesuai dengan hukum positif..²⁰

Ajaran agama islam sangat menganjurkan kepada ummat islam untuk melakukan pernikahan. Sebab di dalam islam, pernikahan itu dipandang sebagai sebuah ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Artinya, siapa saja yang melakukan perniakahan dengan cara yang sah di dalam hukum islam. Maka Allah SWT akan mengganjar pahala kepadanya. Dan Nabi Muhammad Saw sangat menganjurkan kepada para sahabatnya untuk segera menikah, jika sahabat-sahabatnya itu sudah mampu dalam melakukan pernikahan. Dan Nabi Muhammad Saw sangat menentang keras bagi siapa saja yang tidak mau menikah. Adapun dalil yang memerintahkan untuk menikah itu sangat banyak, di antaranya adalah:

Q.S. Az-Zariyat Ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Q.S. An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

²⁰ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta:Visimedia, 2007), 26-28.

Q.S. An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Dari beberapa ayat yang di uraikan di atas, maka jelas terlihat bahwa pernikahan di dalam islam merupakan sebuah ibadah yang amat spesial. Pada saat yang sama Nabi Muhammad Saw juga sangat memperhatikan perihal pernikahan ini. Sehingga tak sedikit hadits Nabi Muhammad Saw yang membicarakan perihal pernikahan tersebut. Dalam islam, pernikahan ini dispesialisasikan pada bentuk ikatan pernikahan yang sangat kuat mitsaqon ghalidhan sembari mentaati perintah Allah SWT.²¹

Menurut Isnaini, pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan di Indonesia. Secara persyaratan pernikahan, sudah terpenuhi baik syarat maupun rukun-rukunnya sebagaimana syarat dan rukun pernikahan di dalam islam. Hanya saja, pernikahan tersebut tidak tercarar di dalam pencatatan pernikahan negara sebagaimana yang di atur di dalam peraturan perundang-undangan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.²²

²¹ Endang Zakaria And Muhammad Saad, 'Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 20, No. 2 (2021), 251

²² Enik Isnaini, *Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 1 (1975), 55

Secara yuridis, jika pernikahan tidak dicatat, maka status hukum hubungan suami istri tidak diakui oleh negara. Artinya, hubungan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum sebagai pernikahan sah dalam berbagai proses hukum perdata. Dalam konteks hukum keluarga, hal ini berdampak pada ketidakmampuan salah satu pihak, khususnya perempuan, untuk mengajukan gugatan perceraian, pembagian harta bersama (harta gono-gini), atau gugatan hak nafkah ke pengadilan agama. Pasangan yang menikah siri harus terlebih dahulu mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh pengesahan perkawinan sebelum dapat mengakses hak-hak hukum lainnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa *“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.”*

Dampak yuridis berikutnya menyangkut status anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Namun, pasca putusan tersebut, Mahkamah memperluas pengakuan hukum bahwa anak juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi, seperti melalui tes DNA. Meskipun demikian, dalam praktiknya, anak hasil nikah siri tetap mengalami hambatan administratif, seperti sulitnya memperoleh akta kelahiran,

penulisan nama ayah dalam dokumen resmi, hingga hak waris yang harus dibuktikan melalui proses hukum yang lebih rumit.

Selain itu, pencatatan perkawinan juga berkaitan erat dengan pengakuan harta bersama (harta gono-gini). Berdasarkan Pasal 35 dan 37 UU No. 1 Tahun 1974, pembagian harta bersama hanya dapat dilakukan jika perkawinan diakui secara hukum. Dalam pernikahan siri, karena tidak ada bukti hukum yang sah, maka istri tidak dapat menuntut bagian harta yang diperoleh selama pernikahan, terutama jika suami meninggal atau terjadi konflik dalam rumah tangga. Hal ini menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum terhadap perempuan.

Dalam konteks ketertiban hukum dan administrasi negara, ketiadaan pencatatan perkawinan juga menimbulkan masalah dalam hal pendataan kependudukan, pengurusan Kartu Keluarga, KTP, BPJS, pendaftaran anak sekolah, hingga pengakuan status pernikahan dalam dokumen hukum internasional. Akibatnya, pasangan yang menikah siri tidak bisa mengakses berbagai layanan negara secara optimal. Bahkan dalam konteks hukum internasional, hanya pernikahan yang tercatat secara sah yang dapat diakui untuk keperluan imigrasi, visa keluarga, atau pengurusan kewarganegaraan anak.

Dari aspek perlindungan perempuan dan anak, pernikahan yang tidak dicatat membuka ruang terjadinya ketimpangan relasi kuasa, penelantaran, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT memang tidak mensyaratkan bukti akta nikah dalam penanganan kasus kekerasan. Namun, dalam praktiknya, banyak korban perempuan mengalami hambatan pembuktian karena pelaku bisa menyangkal status hubungan sebagai suami istri di hadapan hukum. Akibatnya, proses perlindungan hukum menjadi lemah dan tidak efektif.

Dari seluruh uraian tersebut, diketahui bahwa tidak dicatatkannya perkawinan secara resmi menimbulkan dampak hukum yang serius dan sistemik. Tidak hanya merugikan secara administratif, tetapi juga menghilangkan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar keluarga, terutama istri dan anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan harus dipahami sebagai bentuk penguatan status hukum keluarga yang sah menurut hukum positif Indonesia. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pernikahan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sekaligus memberikan akses dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas formal dalam membentuk keluarga yang terlindungi secara menyeluruh.

Adapun peran Penghulu Kampung dalam konteks perkawinan siri tidak dapat digantikan oleh pihak lain. Artinya, ia memiliki peran yang kompleks mulai dari tahap pra-nikah, akad nikah hingga pasca nikah. Ketiga peran tersebut dapat dijalankan oleh Penghulu Kampung secara bersamaan. Peran tersebut juga berdampak besar terhadap kelancaran perkawinan para

pelaku. Selain itu, pernikahan juga menunjukkan indikasi fungsi pencatatan perkawinan yang semata bersifat administratif. Dalam penelitian penulis terkait dengan perkawinan siri, keterlibatan pihak ketiga yang turut campur dalam jalannya perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelancaran jalannya perkawinan itu sendiri. Pada perkara perkawinan siri yang diteliti, Penghulu Kampung mempunyai andil yang paling besar dengan kewenangannya sebagai pelaksana perkawinan siri.

Secara sosial-religius, istilah Penghulu Kampung digunakan untuk menyebut tokoh agama yang memiliki kedudukan tinggi karena keilmuannya dalam bidang agama Islam. Mereka dihormati sebagai ulama yang tidak hanya memberi pengajaran agama di pesantren atau masjid, tetapi juga membimbing masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan pernikahan. Dalam praktiknya, Penghulu Kampung sering diminta untuk memimpin akad nikah dalam kapasitasnya sebagai pemuka agama yang diyakini mampu menjalankan ritual keagamaan secara benar dan sakral, meskipun tidak tercatat dalam sistem administrasi negara. Hal ini kemudian menjadikan mereka sebagai penghulu non-resmi, yaitu pelaksana akad nikah yang tidak ditunjuk secara formal oleh pemerintah, namun diakui secara keagamaan oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, peran Penghulu Kampung dalam prosesi akad nikah cukup luas. Mereka membimbing calon mempelai agar memahami rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Tidak jarang

Penghulu Kampung juga bertindak sebagai saksi, bahkan dalam situasi tertentu bisa menjadi wali nikah, terutama jika wali nasab tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya. Selain memimpin ijab-qabul, Penghulu Kampung biasanya memberikan nasihat pernikahan dan doa sebagai bagian dari tradisi keagamaan yang mengiringi akad. Kepercayaan masyarakat terhadap tuan guru sangat kuat karena dianggap memiliki kedalaman ilmu agama dan ketulusan dalam membimbing umat. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang lebih mengutamakan kesakralan dan keabsahan secara agama dibanding pencatatan secara hukum negara.

Berdasarkan hasil wawancara pada kasus pertama, alasan utama Halimah dan Riswan memilih menikah siri melalui tokoh agama adalah karena adanya keterbatasan usia yang belum memenuhi persyaratan hukum untuk menikah resmi di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila salah satu pihak belum mencapai usia tersebut, maka perkawinan hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Namun, informan memilih untuk tidak menempuh jalur dispensasi karena mempertimbangkan prosesnya yang memerlukan waktu, biaya, dan persyaratan administrasi yang dianggap rumit. Dalam perspektif hukum Islam, keterbatasan usia tidak termasuk dalam syarat sah nikah. Para ulama

sepakat bahwa yang menjadi syarat sah nikah adalah terpenuhinya rukun nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab-qabul, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim mengenai pentingnya wali dan saksi dalam pernikahan. Oleh karena itu, alasan keterbatasan usia tidak membatalkan kesahan pernikahan secara syar'i, meskipun secara hukum positif Indonesia, pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan di KUA.

Selain faktor usia, informan juga mengungkapkan alasan lain, yakni karena proses menikah melalui tokoh agama dinilai lebih cepat, tidak memerlukan persyaratan administrasi yang rumit, dan adanya rasa nyaman serta kepercayaan kepada tokoh agama yang sudah menjadi panutan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk lebih mengutamakan legitimasi agama dan sosial dibandingkan legitimasi negara. Padahal, dalam hukum positif Indonesia, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Dengan demikian, meskipun pernikahan Halimah dan Riswan sah menurut agama, secara hukum negara pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan.

Pandangan informan terhadap peran tokoh agama dalam pernikahan siri mereka juga sangat menarik untuk dianalisis. Dari perspektif fikih, tokoh agama yang memimpin akad nikah dapat berkedudukan sebagai wali nikah jika memiliki hubungan wali mujbir atau sebagai wali hakim jika wali nasab tidak ada atau menolak tanpa alasan syar'i. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW: "Tidak sah nikah tanpa wali" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Tokoh agama juga memiliki peran memastikan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, memberikan nasihat pranikah, dan menjadi saksi legitimasi moral di masyarakat. Kehadiran tokoh agama bagi pasangan ini dianggap menjamin kesahihan akad secara syar'i dan memperkuat komitmen mereka untuk membangun rumah tangga sesuai tuntunan agama, meskipun secara hukum negara belum mendapatkan pengakuan.

Namun, dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia, peran tokoh agama akan memiliki kekuatan hukum hanya jika yang bersangkutan adalah penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Kementerian Agama. Apabila tokoh agama tersebut tidak memiliki otoritas resmi, maka pernikahan yang dipimpinnya hanya sah secara agama, tetapi tidak tercatat secara hukum negara. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, tetapi Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa pencatatan adalah kewajiban untuk memperoleh pengakuan negara. Dengan tidak adanya pencatatan ini, status perkawinan

Halimah dan Riswan tidak diakui secara hukum positif, sehingga mereka berpotensi menghadapi kendala hukum di kemudian hari, misalnya dalam mengurus akta kelahiran anak, hak waris, pembagian harta bersama, atau perlindungan hukum ketika terjadi perceraian.

Adapun jika ditinjau berdasarkan Konsep *maslahah* dalam hukum Islam yang merujuk pada segala hal yang membawa manfaat dan menghindarkan mudarat bagi manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Imam al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai memelihara tujuan-tujuan syara' (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Jika dikaitkan dengan kasus Halimah dan Riswan, alasan mereka menikah siri karena keterbatasan usia dan keinginan menghindari zina termasuk dalam kategori *maslahah dharuriyyah* (kemaslahatan primer). Kemaslahatan ini berkaitan langsung dengan pemeliharaan agama (*hifz al-din*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam pandangan mereka, menikah secara agama melalui tokoh agama adalah cara tercepat untuk menghalalkan hubungan sehingga terhindar dari dosa perzinaan, yang jelas dilarang oleh syariat.

Namun, jika dianalisis lebih dalam, pilihan menikah siri tanpa pencatatan resmi memang membawa *maslahah* dari sisi spiritual (terhindar dari maksiat) dan sosial (menghindari fitnah di masyarakat), tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan mafsadah (kerugian) di masa depan

dari sisi hukum negara. Mafsadah tersebut mencakup ketiadaan perlindungan hukum atas status perkawinan, kesulitan memperoleh akta kelahiran anak, masalah hak waris, hingga kerentanan terhadap penelantaran pasangan. Dalam maqashid syariah, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) juga merupakan bagian dari kemaslahatan yang harus dijaga, dan aspek ini dalam konteks hukum negara hanya bisa dipenuhi jika pernikahan dicatatkan secara resmi.

Peran tokoh agama dalam perspektif masalah juga penting untuk dianalisis. Dari sisi masalah agama (*hifz al-din*), tokoh agama yang memimpin akad nikah telah menjalankan fungsi menjaga kesucian hubungan dan memastikan pernikahan sesuai rukun syar'i. Dari sisi masalah sosial (*hifz al-'ird* atau menjaga kehormatan), tokoh agama memberikan legitimasi moral sehingga pasangan diakui oleh lingkungan sekitar. Akan tetapi, jika tokoh agama tidak mengarahkan pasangan untuk melakukan pencatatan resmi, maka masalah tersebut hanya bersifat jangka pendek. Dalam perspektif masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebut dalam nash tetapi sejalan dengan tujuan syariat), idealnya tokoh agama memadukan kesahihan syar'i dengan kepastian hukum negara agar kemaslahatan yang tercapai bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dari sudut pandang masalah, tindakan Halimah dan Riswan menikah siri memang mengandung kemaslahatan primer, yaitu

menjaga agama dan kehormatan, namun belum menyentuh kemaslahatan sekunder dan tersier yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan keberlangsungan hak-hak perdata. Solusi yang sejalan dengan prinsip masalah adalah mengupayakan pencatatan resmi segera setelah pasangan memenuhi persyaratan usia atau memperoleh dispensasi, sehingga pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang menjamin perlindungan bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka di masa depan.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan Halimah dan Riswan sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah. Tokoh agama berperan penting sebagai pelaksana akad, pemberi legitimasi moral, dan pemberi nasihat kepada pasangan. Namun, dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan di KUA. Fenomena ini menggambarkan adanya ketegangan antara hukum agama dan hukum negara, di mana sebagian masyarakat masih lebih memilih kesahihan syar'i dan legitimasi sosial daripada kepastian hukum negara, terutama ketika terhambat oleh faktor administratif seperti batas usia.

Adapun pada kasus kedua, keputusan Syifa dan Yamani untuk melangsungkan pernikahan siri melalui tokoh agama dilatarbelakangi oleh alasan yang sangat mendasar, yaitu keterbatasan usia yang belum memenuhi ketentuan minimal untuk menikah resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi tersebut menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam kondisi Syifa yang masih berada di bawah batas usia tersebut, secara hukum positif mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan resmi di hadapan pejabat pencatat nikah. Kendala administratif ini membuat pasangan dan keluarga mempertimbangkan alternatif lain yang secara agama dapat diakui, yaitu pernikahan siri yang dipimpin oleh tokoh agama.

Dalam perspektif hukum Islam, selama terpenuhi rukun dan syarat nikah—yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang sah secara syariat, kehadiran wali nikah yang sah, dua orang saksi yang adil, serta terlaksananya ijab dan kabul—maka akad nikah yang dilakukan tetap sah, meskipun tidak tercatat di lembaga resmi negara. Keputusan mereka dapat dilihat sebagai penerapan kaidah fikih dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih yang berarti mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Dalam konteks ini, kerusakan yang dimaksud adalah potensi terjadinya zina atau fitnah akibat hubungan yang berlangsung tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut agama. Maka, pernikahan siri menjadi solusi sementara yang dianggap mampu menjaga kehormatan diri dan keluarga.

Jika dianalisis menggunakan teori masalah, pilihan menikah siri ini termasuk dalam upaya menjaga *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan), dua tujuan penting dalam *maqashid*

al-syari'ah yang masuk dalam kategori al-dharuriyyat (kebutuhan primer). Dengan adanya restu keluarga serta pelaksanaan akad sesuai ketentuan syariat, pernikahan ini berfungsi mencegah kerusakan moral dan sosial yang lebih besar. Namun demikian, dari perspektif hukum negara, keputusan ini tetap membawa konsekuensi yang tidak dapat diabaikan, yaitu hilangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak, kesulitan administratif dalam mengurus dokumen kependudukan, hingga potensi masalah perdata di masa depan. Konsekuensi ini merupakan bentuk mafsadah yang secara jangka panjang perlu diantisipasi.

Berdasarkan hasil wawancara, Syifa dan Yamani juga menilai bahwa peran tokoh agama dalam pernikahan siri yang mereka jalani sangat dominan pada aspek spiritual dan sosial, tetapi tidak menyentuh aspek administratif atau legalisasi negara. Tokoh agama berperan sebagai pemimpin akad nikah, mediator keluarga, pemberi nasihat keagamaan, dan penenang suasana, sehingga menghadirkan legitimasi sosial serta rasa aman bagi pasangan dan keluarga. Dalam fikih Islam, keberadaan tokoh agama memang bukan syarat wajib sahnya akad, namun secara sosiologis keberadaannya dapat memperkuat tazkiyah atau pengakuan masyarakat terhadap pernikahan tersebut. Hal ini menjadi bentuk masalah hajiyyah (kebutuhan sekunder) karena mampu memberikan ketenangan batin dan menghindarkan pasangan dari stigma sosial.

Namun, dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia, pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA tetap dianggap tidak memiliki kekuatan

hukum. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa pencatatan merupakan syarat agar pernikahan sah secara hukum negara. Tanpa pencatatan, hak-hak hukum istri dan anak tidak terlindungi secara formal. Oleh karena itu, meskipun tokoh agama berhasil memenuhi dimensi kemaslahatan spiritual, jika tidak mengarahkan pasangan untuk segera mencatatkan pernikahan mereka, maka peran tersebut belum memenuhi aspek perlindungan hukum yang menjadi bagian dari kemaslahatan secara utuh. Dalam teori masalah, kondisi ini dapat digolongkan sebagai masalah mu'allaqah (kemaslahatan tertunda), karena manfaatnya baru akan sempurna jika pencatatan resmi dilakukan.

Jika disintesis, dari sudut pandang fikih Islam, pernikahan Syifa dan Yamani dapat dianggap sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Dari sisi hukum positif Indonesia, pernikahan ini belum sah secara yuridis dan tidak memiliki kekuatan mengikat hingga dicatatkan di KUA. Sementara dari perspektif masalah, langkah ini memang membawa kemaslahatan jangka pendek seperti mencegah zina, menjaga kehormatan, dan memperoleh restu sosial, namun juga menimbulkan mafsadah jangka panjang berupa ketidakpastian status hukum.

Oleh sebab itu, secara hukum dan masalah, pernikahan siri ini sebaiknya dipandang sebagai solusi sementara untuk menghindari kerusakan moral, yang kemudian harus diikuti dengan komitmen kuat untuk mencatatkan pernikahan di KUA segera setelah persyaratan usia terpenuhi. Dengan demikian, maqashid al-syari'ah dapat terpenuhi secara

komprehensif, mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sekaligus sejalan dengan ketentuan hukum negara.

Adapun pada kasus ketiga, hasil wawancara menunjukkan bahwa alasan mendasar Abdullah memilih menikah siri dengan pasangan barunya adalah adanya hambatan administratif yang bersumber dari status pernikahan sebelumnya. Abdullah mengaku telah berpisah dari istri pertamanya selama beberapa tahun, namun proses tersebut hanya dilakukan secara adat tanpa melalui jalur hukum resmi di Pengadilan Agama. Hal ini membuat ia tidak memiliki akta cerai, padahal dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, khususnya bagi umat Islam, ketentuan **Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** dan **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Bahkan, sesuai **Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019**, seseorang yang pernah menikah diwajibkan menunjukkan akta cerai sebagai syarat administratif untuk melangsungkan perkawinan yang baru.

Dengan tidak adanya akta cerai, negara secara hukum tetap menganggap Abdullah masih terikat hubungan perkawinan dengan istri pertama, sehingga tidak mungkin secara administratif ia menikah di KUA. Hambatan ini semakin kompleks karena dipengaruhi faktor ekonomi dan teknis. Abdullah tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya perkara perceraian, kesulitan mendapatkan bantuan hukum, dan di sisi lain, mantan istrinya menolak hadir di persidangan sehingga proses hukum

menjadi terhambat. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, kondisi ini menimbulkan konsekuensi serius, karena meskipun Abdullah telah berpisah secara adat, status perkawinannya masih sah menurut negara, sehingga perkawinan siri yang ia lakukan tidak memiliki **kekuatan hukum** dan tidak diakui secara administratif.

Namun, dari sudut pandang **fikih Islam**, syarat sah pernikahan hanya meliputi terpenuhinya rukun nikah, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Fikih tidak mensyaratkan adanya pencatatan administrasi negara sebagai bagian dari rukun atau syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu, meskipun pernikahan Abdullah tidak sah secara hukum negara, ia tetap sah secara agama apabila rukun dan syarat tersebut terpenuhi. Inilah alasan Abdullah lebih memandang pernikahan siri sebagai jalan keluar praktis sekaligus religius untuk menghalalkan hubungan dengan pasangan barunya, walaupun ia menyadari bahwa dari sisi hukum positif hal ini menimbulkan risiko besar, terutama terkait perlindungan hukum bagi istri dan anak yang kelak dilahirkan.

Abdullah menilai tokoh agama memiliki peran sentral dalam proses nikah siri, tidak hanya sebagai pihak yang memandu prosesi akad, tetapi juga sebagai penjamin bahwa pernikahan dilangsungkan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Menurutnya, keberadaan tokoh agama memberikan legitimasi moral dan spiritual di mata masyarakat, sehingga meskipun pernikahan tersebut belum memiliki legalitas negara, ia merasa telah

memperoleh pengakuan sosial di lingkungannya. Abdullah memilih tokoh agama yang memiliki reputasi baik dan dipercaya masyarakat, sehingga hal ini memperkuat keyakinannya bahwa prosesi pernikahan telah dilakukan dengan benar menurut ajaran agama.

Dalam perspektif **fikih**, tokoh agama sering berperan sebagai wali hakim atau saksi utama, dua posisi yang merupakan bagian penting dari rukun sah pernikahan. Oleh karena itu, keberadaan tokoh agama pada pernikahan siri dapat memastikan terpenuhinya rukun nikah. Akan tetapi, dari sisi **hukum perkawinan di Indonesia**, fungsi tokoh agama dibatasi secara formal hanya kepada penghulu resmi KUA yang memiliki kewenangan untuk menikahkan dan mencatatkan perkawinan. Tokoh agama yang bukan penghulu resmi tidak memiliki kewenangan administratif, sehingga meskipun pernikahan sah secara agama, ia tetap tidak diakui secara hukum positif.

Konsekuensinya, pernikahan siri yang dipimpin tokoh agama tanpa pencatatan negara akan menghadapi berbagai hambatan hukum. Istri tidak tercatat dalam Kartu Keluarga, anak yang lahir tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan kedua orang tuanya secara lengkap tanpa proses isbat nikah, dan hak-hak perdata seperti nafkah, warisan, serta perlindungan hukum dalam perceraian menjadi sulit ditegakkan. Abdullah sendiri menyadari adanya kesenjangan ini, namun ia memandang peran tokoh agama tetap penting sebagai penguat legitimasi agama meskipun belum menyelesaikan persoalan legalitas di mata negara.

Dalam kerangka **masalah** atau kemaslahatan, tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) adalah menjaga lima aspek utama: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Keputusan Abdullah menikah siri dapat dipandang sebagai upaya menjaga *hifz al-nasl* dan *hifz al-'ird* (kehormatan) dengan menghindari zina yang dilarang dalam Islam. Dari sudut pandang ini, pernikahan siri membawa **masalah hajiyyah** atau kemaslahatan sekunder, yaitu memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan dalam beribadah dan bermasyarakat.

Namun, jika ditinjau dari sisi **masalah mulghah**, pernikahan siri yang tidak dicatatkan berpotensi menimbulkan *mafsadah* (kerugian) yang besar, seperti hilangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak, sulitnya memperoleh hak-hak perdata, dan potensi sengketa di kemudian hari. Kerugian-kerugian ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*, yang seharusnya dilindungi melalui pencatatan resmi. Karena itu, walaupun pernikahan siri memberikan kemaslahatan dari segi menghindari zina, ia juga membawa kerugian dari segi perlindungan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan solusi permanen.

Melalui perspektif **masalah mursalah**, tindakan Abdullah dapat dibenarkan sementara waktu dalam kondisi darurat (*darurat syar'iyah*), mengingat ia tidak dapat memenuhi syarat administratif akibat hambatan yang sulit di atasi. Kaidah fikih "*al-dharurat tuqaddaru biqadariha*" mengajarkan bahwa keadaan darurat hanya dibenarkan sesuai kadar

kebutuhannya. Dengan demikian, pernikahan siri Abdullah harus dipandang sebagai langkah sementara hingga ia berhasil menyelesaikan proses perceraian secara resmi dan mencatatkan pernikahan barunya di KUA. Upaya Abdullah untuk menempuh jalur resmi di kemudian hari menunjukkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum penuh bagi keluarganya, sehingga masalah agama yang ia raih dapat dilengkapi dengan masalah hukum negara.

Adapun pada kasus keempat, berdasarkan keterangan Mirna, keputusan untuk menikah siri didasari oleh hambatan administratif yang cukup serius. Ia masih tercatat secara hukum sebagai istri sah dari suami pertama karena belum memiliki akta cerai. Hambatan ini berkaitan langsung dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa perkawinan dianggap sah menurut negara apabila dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Tanpa akta cerai, status hukumnya tetap terikat pada perkawinan pertama sehingga ia tidak dapat melangsungkan pernikahan resmi dengan pasangan baru. Dalam pandangan hukum positif, tindakan menikah siri ini tidak memiliki kekuatan hukum formal dan secara normatif berpotensi melanggar Pasal 279 KUHP mengenai perkawinan dalam keadaan masih terikat perkawinan sebelumnya (bigami). Akan tetapi, sebagian tokoh agama menilai kasus seperti yang dialami Mirna berbeda, sebab suami pertamanya telah lama meninggalkan

tanpa kabar (syubhat talak), walaupun belum ada putusan resmi dari pengadilan agama.

Dari sudut pandang fikih Islam, alasan yang disampaikan Mirna memiliki landasan yang kuat dalam prinsip menghindari zina dan menjaga kehormatan diri. Dalam syariat Islam, pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat nikah, yakni adanya calon mempelai, wali, dua saksi, serta ijab kabul, tanpa mensyaratkan adanya pencatatan negara. Hambatan administratif tidak membatalkan sahnya perkawinan secara agama, selama tidak terdapat penghalang syar'i seperti hubungan mahram, masa iddah, atau talak yang belum dijatuhkan. Meski demikian, status Mirna yang belum resmi bercerai tetap menjadi masalah fiqhiyah yang rumit karena terkait perbedaan pendapat ulama mengenai hukum menikah bagi perempuan yang ditinggal suami tanpa kabar (mafqud). Sebagian ulama membolehkan menikah kembali setelah masa tertentu dan proses istibra', sedangkan sebagian lainnya mewajibkan adanya keputusan resmi dari hakim.

Pandangan Mirna mengenai peran tokoh agama dalam pernikahan siri menunjukkan penekanan yang lebih besar pada fungsi kultural dan sosial-religius dibandingkan fungsi legal-formal. Bagi Mirna, tokoh agama tidak hanya berperan sebagai pemimpin akad, tetapi juga sebagai penasehat yang memberikan bimbingan dalam membangun rumah tangga di tengah ketidakjelasan status hukum. Tokoh agama juga berfungsi sebagai pelindung sosial yang mampu menjaga privasi, menghindarkan pasangan

dari stigma masyarakat, dan memberi legitimasi moral meskipun belum ada pengakuan dari negara. Dalam konteks fikih Islam, peran tokoh agama bukanlah syarat sahnya nikah, karena yang dibutuhkan hanyalah wali dan saksi. Akan tetapi, di Indonesia, tokoh agama sering dipercaya masyarakat sebagai penguat legitimasi syariat sekaligus pihak yang diharapkan mampu menjaga rahasia permasalahan rumah tangga jamaahnya.

Dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia, tokoh agama yang menikahkan pasangan tanpa pencatatan resmi tidak memiliki kewenangan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan memang sah secara agama, tetapi tidak memberikan akibat hukum terhadap hak-hak keperdataan seperti hak waris, hak nafkah, dan pengurusan akta kelahiran anak. Hal ini berarti jika terjadi perselisihan atau permasalahan, posisi hukum istri dan anak menjadi lemah di hadapan negara.

Dalam perspektif masalah mursalah, tindakan Mirna menikah siri dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan dengan menghindari mudarat zina dan menjaga kehormatan diri. Tujuan pernikahan menurut maqashid syariah meliputi *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), yang dalam kasus ini berusaha dicapai melalui pernikahan siri. Akan tetapi, masalah harus dipertimbangkan secara menyeluruh dengan melihat potensi mudarat jangka panjang. Risiko seperti ketiadaan perlindungan hukum, kesulitan administrasi untuk anak,

dan potensi sengketa rumah tangga yang sulit diselesaikan secara hukum menjadi pertimbangan penting.

Dengan demikian, meskipun pernikahan siri Mirna dapat dipandang sebagai langkah darurat (*al-dharurah*) yang dibenarkan sementara waktu karena adanya hambatan administratif dan kesulitan menemukan suami pertama, langkah ini sebaiknya diikuti dengan komitmen kuat untuk segera menyelesaikan proses perceraian secara hukum. Setelah memperoleh akta cerai, pernikahan dapat segera dicatatkan di KUA agar memiliki pengakuan dan perlindungan hukum yang sah dari negara, sehingga tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara utuh tanpa menimbulkan mudarat di kemudian hari.

Adapun pada kasus kelima, dalam perspektif fikih Islam, tokoh agama atau ulama memiliki peran sentral dalam pelaksanaan akad nikah karena dianggap memahami secara mendalam hukum-hukum syariat. Dalam hukum Islam, sahnya suatu akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yakni adanya calon mempelai pria dan wanita yang halal dinikahi, adanya wali dari pihak mempelai perempuan, dua orang saksi yang adil, serta ijab kabul yang jelas. Dalam hal ini, tokoh agama berperan memastikan seluruh unsur tersebut terpenuhi. Siapa pun yang memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dan memenuhi kualifikasi sebagai saksi atau pemimpin akad dapat melaksanakan pernikahan, tanpa harus memiliki jabatan resmi negara. Peran tokoh agama dalam fikih tidak hanya berhenti pada pelaksanaan akad, tetapi juga mencakup pembimbingan pasangan

dalam rumah tangga, memberikan nasehat, dan membantu menyelesaikan masalah rumah tangga sesuai tuntunan agama.

Selain fungsi ritual, dalam konteks sosial Islam, tokoh agama juga sering menjadi pihak yang dipercaya untuk menangani situasi darurat seperti kehamilan di luar nikah. Mereka memegang kaidah *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* (menghilangkan kemudaratatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan). Dalam kasus Maya, tokoh agama yang memimpin pernikahan siri bertindak untuk segera menghalalkan hubungan yang sebelumnya tidak sah, menghindarkan pasangan dari dosa zina yang terus-menerus, serta menjaga kehormatan keluarga dari stigma sosial. Tindakan ini sejalan dengan tujuan-tujuan hukum Islam (*maqashid al-shari'ah*), khususnya menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, dalam pandangan fikih, peran tokoh agama sangat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan situasi umat, bahkan dalam kondisi keterbatasan administrasi negara.

Sementara itu, hukum positif Indonesia memiliki kerangka yang lebih ketat terkait siapa yang berwenang melaksanakan akad nikah secara resmi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dan peraturan turunannya, perkawinan umat Islam harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu PPN yang berada di KUA kecamatan. PPN adalah pejabat negara

yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinan. Tokoh agama yang bukan PPN memang dapat memimpin akad nikah secara agama, tetapi secara hukum negara, perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan hukum jika tidak dicatatkan di KUA.

Dalam hukum positif, peran tokoh agama yang bukan PPN lebih bersifat informal, yaitu sebagai penasihat, pembimbing rohani, atau tokoh moral yang dihormati masyarakat. Mereka tidak dapat menggantikan fungsi administratif PPN yang memiliki kewenangan legal untuk mencatatkan perkawinan. Jika tokoh agama memimpin akad nikah tanpa pencatatan resmi, maka pasangan tersebut harus mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama agar pernikahan mereka dapat diakui negara. Hal ini yang direncanakan oleh Maya dan pasangannya, mengingat mereka menyadari bahwa meskipun pernikahan mereka sah secara agama, status hukum mereka belum diakui negara dan akan menyulitkan pengurusan akta kelahiran anak kelak.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa fikih Islam lebih menekankan pada pemenuhan rukun dan syarat nikah tanpa mensyaratkan pencatatan administratif, sehingga tokoh agama dapat berperan langsung sebagai pelaksana akad selama syarat syariat terpenuhi. Sedangkan hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai unsur yang menentukan kekuatan hukum perkawinan di mata negara, sehingga tokoh agama tanpa kewenangan PPN hanya dapat berperan dalam ranah moral dan

spiritual, bukan legal administratif. Dalam kasus Maya, tokoh agama yang memimpin akad berfungsi penuh menurut fikih Islam, tetapi secara hukum positif ia tidak memiliki kapasitas untuk melegalkan perkawinan tersebut tanpa pencatatan di KUA.

Jika dilihat dari perspektif masalah, keduanya memiliki titik temu. Fikih mengakomodasi kondisi darurat demi mencegah kemudharatan, sementara hukum positif menekankan pentingnya pencatatan demi perlindungan hukum. Masalah yang utuh akan tercapai apabila keduanya dipenuhi: akad dilaksanakan secara sah menurut agama dalam situasi darurat, lalu dilanjutkan dengan pencatatan resmi melalui isbat nikah agar hak-hak hukum pasangan dan anak terjamin. Tokoh agama dalam posisi ini memiliki peran strategis, bukan hanya memimpin akad, tetapi juga mendorong pasangan untuk segera melengkapi legalitas negara, sehingga masalah yang dicapai tidak hanya bersifat spiritual dan sosial, tetapi juga administratif dan hukum.

Adapun pada kasus keenam, berdasarkan hasil wawancara dengan Amelia dan Hengki, dapat dianalisis bahwa alasan utama mereka memilih menikah siri melalui tokoh agama berakar pada situasi darurat yang dipicu oleh kehamilan di luar nikah setelah menjalin hubungan pacaran selama hampir dua tahun. Kondisi ini menciptakan tekanan moral, psikologis, dan sosial yang signifikan, khususnya bagi pihak keluarga perempuan yang merasa perlu menjaga kehormatan dan menghindari aib di mata masyarakat. Dalam perspektif fikih Islam, langkah ini dapat dipahami sebagai bentuk

tindakan preventif untuk menghentikan hubungan yang sebelumnya berlangsung tanpa ikatan syar'i, sekaligus melindungi kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Islam memang memandang pernikahan sebagai instrumen penting untuk menghindari zina, sehingga dalam keadaan darurat, seperti adanya kehamilan di luar nikah, percepatan akad nikah menjadi jalan yang dibenarkan selama terpenuhi rukun dan syarat nikah, yakni adanya mempelai yang sah secara syar'i, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Dalam konteks ini, nikah siri yang dilakukan sudah sah secara agama walaupun belum tercatat secara administratif.

Dari sudut pandang hukum perkawinan di Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan oleh pejabat berwenang. Proses pencatatan ini wajib dilakukan untuk memberikan kekuatan hukum dan perlindungan administratif. Dalam kasus Amelia dan Hengki, hambatan untuk menikah resmi di KUA disebabkan keterbatasan waktu dan kelengkapan dokumen administratif, seperti surat persetujuan orang tua, surat pengantar kelurahan, dan tahapan administratif lain yang memerlukan waktu. Karena faktor ini, mereka memilih menikah siri agar hubungan segera sah menurut agama. Namun, pernikahan tersebut belum memiliki legalitas negara sehingga tidak dapat menjadi dasar untuk menuntut hak-hak hukum, baik bagi istri maupun anak yang akan lahir. Oleh karena itu,

rencana mereka untuk mengesahkan pernikahan di kemudian hari, misalnya melalui isbat nikah di pengadilan agama, menjadi langkah penting untuk memastikan kepastian hukum di masa depan.

Pilihan mereka untuk menggunakan jasa tokoh agama setempat juga mengandung dimensi sosial yang kuat. Menurut penuturan Amelia dan Hengki, tokoh agama yang mereka pilih memiliki reputasi baik, dipercaya keluarga, dan dianggap mampu menjaga kerahasiaan situasi mereka. Dalam perspektif fikih Islam, tokoh agama atau ulama memiliki legitimasi moral untuk memimpin akad nikah selama ia memahami hukum syariat dan mampu memastikan terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Di banyak komunitas Muslim, tokoh agama juga menjadi figur penengah dalam situasi konflik atau krisis, mengacu pada prinsip *tashfiyah wa tarbiyah* (penjernihan dan pembinaan) dalam peran sosial ulama. Dalam kasus ini, tokoh agama berperan tidak hanya sebagai pemimpin akad, tetapi juga sebagai mediator yang mampu meredakan ketegangan antara pihak keluarga dan pasangan, serta menyelaraskan tuntutan syariat dengan keterbatasan waktu dan prosedur formal negara. Peran semacam ini sah secara agama, meskipun secara hukum positif Indonesia, tokoh agama yang bukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kewenangan untuk memberikan kekuatan hukum negara pada perkawinan.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, peran tokoh agama yang memimpin pernikahan tetapi tidak bertindak sebagai PPN bersifat informal. Tokoh agama dalam hal ini tidak dapat mencatatkan pernikahan ke dalam

register negara. Walaupun perannya sangat penting dalam membantu pasangan mengatasi krisis sosial dan moral, keberadaannya tidak dapat menggantikan fungsi administratif negara yang diatur secara ketat. Hukum positif menganggap bahwa pencatatan perkawinan adalah instrumen untuk melindungi hak-hak perdata pasangan dan anak, seperti hak waris, akta kelahiran, dan pembagian harta bersama. Karena itu, walaupun tokoh agama memimpin akad yang sah menurut syariat, status hukum perkawinan tidak akan diakui negara tanpa pencatatan.

Jika dianalisis melalui konsep masalah, tindakan Amelia dan Hengki dapat dikategorikan sebagai *masalah hajiyyah* bahkan mendekati *masalah daruriyyah*. Dari sudut kemaslahatan, keputusan menikah siri membawa manfaat besar dalam menjaga agama (*hifz al-din*), kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Mereka menghindari dosa zina yang berkelanjutan, mencegah timbulnya fitnah dan aib sosial, serta memastikan anak yang akan lahir memiliki status yang jelas menurut agama. Namun, masalah ini belum sempurna jika tidak disertai legalisasi negara. Oleh sebab itu, rencana mereka untuk mengesahkan pernikahan di kemudian hari sejalan dengan prinsip masalah *mursalah*, karena melengkapi perlindungan dari sisi administratif dan hukum, sehingga kemanfaatan yang diperoleh tidak hanya bersifat spiritual dan sosial, tetapi juga yuridis.

Dengan demikian, analisis hukum terhadap kasus Amelia dan Hengki menunjukkan adanya sinergi antara kebutuhan mendesak yang

diakomodasi oleh hukum Islam dan kewajiban administratif yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Peran tokoh agama dalam hal ini sangat strategis, yaitu sebagai fasilitator pernikahan yang sah menurut agama sekaligus mediator sosial, meskipun kewenangannya terbatas dalam ranah hukum negara. Penyelesaian ideal adalah menggabungkan legitimasi agama melalui nikah siri dengan pengesahan negara melalui isbat nikah, sehingga kemaslahatan dapat tercapai secara menyeluruh, meliputi aspek moral, sosial, spiritual, dan hukum.

Adapun anak yang lahir di luar nikah merupakan persoalan hukum dan sosial yang kompleks karena menyentuh aspek nasab, hak anak, martabat manusia, serta kepentingan publik (masalah). Secara normatif, persoalan ini perlu dibaca pada dua level berbeda namun saling berkaitan: (1) dalil dan prinsip hukum dalam fikih Islam yang menetapkan cara pensabitan hubungan keturunan, dan (2) ketentuan serta putusan lembaga peradilan negara yang mengatur pengakuan dan perlindungan hak-hak sipil anak dalam rangka menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Konflik antara penegakan norma moral/ketertiban sosial dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak yang rentan menjadi inti perdebatan baik di ruang diskursus keagamaan maupun di ruang legislasi dan yurisprudensi negara.

Dari perspektif fikih klasik, kaidah yang paling sentral adalah hadis yang dikenal dalam formula *al-walad lil-firash* (anak dicatat pada pemilik ranjang/nikah yang sah), yang dipahami para fuqaha sebagai dasar pensabitan nasab melalui pernikahan yang sah; dalil hadits ini tercatat dalam

literatur hadis dan menjadi rujukan utama dalam masalah nasab. Konsekuensi praktisnya adalah bahawa anak yang lahir dari hubungan di luar akad nikah tidak otomatis dinasabkan kepada ayah biologisnya; akibatnya hak-hak keluarga seperti pewarisan, kewalian, dan beberapa aspek legitimasi status keluarga tetap melekat kepada ibu dan keluarga ibu dalam tata fikih tradisional. Pernyataan ini didukung oleh kajian-kajian fikih yang menunjukkan konsensus tradisional madzhab mengenai prinsip pensabitan melalui firash.

Namun, tradisi fikih juga memunculkan diskusi dan nuansa dalam praktik: konsep-konsep seperti iqrar (pengakuan), bayyinah (bukti), dan perkembangan metode pembuktian (termasuk bukti ilmiah seperti tes DNA) memicu perdebatan apakah dan dalam kondisi apa nasab dapat ditetapkan di luar kerangka perkawinan formal. Beberapa ulama modern dan studi kontemporer mengkaji kemungkinan integrasi mekanisme pengakuan atau pembuktian biologis ke dalam proses pensabitan yang tetap menghormati tujuan syariah (maqāṣid), terutama ketika pengingkaran ayah biologis mengakibatkan kerugian nyata bagi anak (ketiadaan nafkah, akta kelahiran, atau akses layanan publik). Di sini muncul argumen masalah: menjaga hak dan martabat anak dapat menjadi dasar ijtihad untuk menerima bukti ilmiah sebagai salah satu alat pensabitan nasab atau setidaknya sebagai basis hubungan perdata guna menjamin perlindungan anak.

Dalam hukum positif Indonesia, konstruksi legal historis berbeda: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (ketentuan Pasal 42 dan 43)

membedakan anak yang sah (lahir dari perkawinan yang sah) dan anak yang lahir di luar perkawinan, dengan bunyi Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan “hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Ketentuan ini mengakibatkan pengabaian otomatis hubungan perdata dengan ayah, kecuali melalui tindakan hukum pengakuan tertentu. Namun pembacaan tekstual undang-undang itu kemudian dikaji ulang oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian materiil sehingga menimbulkan perubahan penting dalam ranah praktik hukum.

Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, menilai bahwa makna Pasal 43 ayat (1) tidak boleh dimaknai sedemikian rupa sehingga menghilangkan kemungkinan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya apabila hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan/teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dengan dikembangkannya pembacaan ini, ruang bagi pengakuan hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologis dibuka yang dalam praktik berimplikasi pada akses nafkah, akta kelahiran yang lengkap, serta upaya pengaturan hak dan kewajiban lainnya. Putusan ini menjadi titik balik yang memungkinkan harmonisasi antara kebutuhan perlindungan anak dan norma-norma tradisional tentang nasab dalam masyarakat beragama.

Perbandingan antara fikih dan hukum positif menunjukkan pergeseran paradigma dari fokus pada asal usul nasab (legitimasi melalui akad) menuju fokus pada perlindungan hak anak sebagai subjek hukum.

Fikih menekankan kestabilan nasab demi kepastian social yang berfungsi mencegah kerancuan kekerabatan dan mempertahankan norma moral sedangkan hukum positif pasca-putusan MK mengedepankan bukti dan kesejahteraan anak, memberikan instrumen hukum untuk mengoreksi marginalisasi anak akibat status kelahiran. Dalam ruang tesis, analisis normatif ini harus mengevaluasi dua hal sekaligus: (1) apakah penerimaan bukti ilmiah sebagai dasar hubungan perdata (bukan otomatis mengubah semua ketentuan fikih) konsisten dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī'ah (melindungi nasab, martabat, dan kesejahteraan anak), dan (2) bagaimana mekanisme hukum nasional (itsbat, pengakuan, pencatatan administratif) harus disusun agar implementasinya tidak menimbulkan pelanggaran hak atau stigma lebih lanjut terhadap anak dan ibu. Telaah literatur yurisprudensi, fatwa-fatwa kontemporer, dan putusan pengadilan akan sangat penting di sini.

Adapun kasus ketujuh, yakni kasus Amin dan Diana memberikan gambaran yang menarik tentang interaksi antara nilai adat, aturan agama (fikih Islam), dan hukum negara. Ketiganya memiliki prinsip dan orientasi yang berbeda, namun dalam praktiknya sering kali saling bersinggungan.

Dari sudut pandang adat Jawa, khususnya tradisi *weton*, pemilihan waktu, nama, dan simbol-simbol dalam pernikahan dipercaya memiliki pengaruh langsung terhadap keberuntungan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam kepercayaan ini, ketidaksesuaian nama atau hari tertentu dianggap dapat membawa dampak negatif, seperti kesialan atau

ketidakharmonisan. Oleh karena itu, keluarga besar Amin dan Diana menganggap penting untuk menggunakan nama adat yang “selaras” menurut hitungan *weton* pada saat akad. Dalam kerangka adat, keputusan ini adalah bentuk ikhtiar menjaga harmoni rumah tangga dan mencegah risiko spiritual maupun sosial yang diyakini akan timbul di kemudian hari. Dengan demikian, melangsungkan pernikahan siri menggunakan nama adat menjadi kompromi yang bisa diterima oleh seluruh pihak keluarga, meskipun menimbulkan kendala administratif.

Dari perspektif hukum Islam, tradisi atau adat seperti *weton* dapat diakomodasi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Fikih mengakui konsep *'urf* (adat kebiasaan) yang berlaku di masyarakat, selama tidak mengandung unsur syirik, khurafat, atau pelanggaran hukum agama. Mengganti nama dalam prosesi akad, selama tidak mengubah identitas hukum secara permanen atau menimbulkan penipuan, tidak membatalkan akad nikah selama rukun nikah terpenuhi: adanya calon mempelai, wali, dua saksi, dan ijab kabul yang jelas. Dalam pandangan ini, tokoh agama yang memimpin akad berperan penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pernikahan tetap sah secara syariat meskipun ada unsur adat yang diikutsertakan. Bahkan, dalam maqashid al-shariah, langkah ini selaras dengan tujuan menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan menjaga silaturahmi keluarga.

Sementara itu, dari sisi hukum negara, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

pernikahan tidak hanya harus sah secara agama tetapi juga wajib dicatatkan pada pejabat berwenang agar diakui secara hukum. Aturan ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang mensyaratkan kesesuaian data calon pengantin dengan dokumen identitas resmi (KTP, KK, akta kelahiran). Karena pernikahan Amin dan Diana dilakukan dengan nama adat yang berbeda dari identitas resmi, KUA tidak dapat memproses pencatatannya. Secara hukum positif, ini berarti pernikahan mereka belum memiliki kekuatan hukum, sehingga hak-hak perdata seperti pencatatan KK, pemindahan domisili, hak waris, dan status hukum anak menjadi tidak terlindungi. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui mekanisme isbat nikah di pengadilan agama, yang memungkinkan pencatatan pernikahan dengan tetap menggunakan nama resmi pada dokumen negara, tanpa menyalahi tradisi adat yang dijalankan pada saat akad.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa adat dan hukum Islam cenderung lebih fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan sosial-budaya keluarga, sementara hukum negara bersifat rigid karena menekankan ketertiban administrasi dan perlindungan hukum jangka panjang. Dalam adat, penggunaan nama adat dalam akad adalah simbol penghormatan kepada tradisi. Dalam hukum Islam, hal tersebut tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun, dalam hukum negara, penggunaan nama yang berbeda dari identitas resmi langsung menjadi hambatan administratif yang dapat membatalkan pencatatan perkawinan.

Titik temunya adalah pada kesadaran bahwa ketiga sistem ini sebenarnya sama-sama menginginkan kemaslahatan bagi pasangan. Adat ingin menjaga keharmonisan rumah tangga secara spiritual dan sosial; Islam ingin memastikan akad nikah sah dan sesuai syariat; hukum negara ingin menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sipil pasangan serta anak. Pada kasus Amin dan Diana, ketiga aspek ini dapat diselaraskan jika setelah melaksanakan pernikahan secara adat dan agama, mereka segera menempuh jalur hukum untuk mengesahkan pernikahan di mata negara melalui isbat nikah. Dengan begitu, adat dihormati, agama dijalankan, dan hukum negara dipatuhi, sehingga kemaslahatan tercapai secara menyeluruh.

Adapun pada kasus kedelapan yaitu kasus pernikahan siri Feri dan Saroh menunjukkan bagaimana adat Jawa, fikih Islam, dan hukum perkawinan di Indonesia dapat saling bersinggungan, bahkan menimbulkan dilema yang memerlukan peran tokoh agama sebagai penengah. Keputusan pasangan ini untuk menikah siri berawal dari keyakinan keluarga terhadap perhitungan *weton*, di mana kombinasi *weton* “pateni” diyakini membawa kemalangan besar seperti perceraian, kematian, atau kesialan bagi rumah tangga. Untuk menghindari risiko tersebut, keluarga menganjurkan penggunaan nama panggilan adat saat prosesi ijab-qabul, dengan keyakinan bahwa perubahan nama akan mengubah nilai *neptu* dan menghapus pengaruh buruk perhitungan *weton*. Dalam kerangka adat, hal ini bukan sekadar simbol, melainkan langkah preventif yang dianggap penting demi kelanggengan rumah tangga.

Dari sudut pandang fikih Islam, adat seperti *weton* dapat diakomodasi selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan tidak mengandung unsur syirik. Fikih mengenal konsep *'urf* (adat kebiasaan) yang dapat menjadi pertimbangan hukum sekunder jika sejalan dengan maqashid al-shariah. Dalam kasus ini, penggunaan nama adat hanya bersifat simbolis pada prosesi akad dan tidak dimaksudkan untuk mengubah identitas secara hukum. Tokoh agama memastikan bahwa semua rukun nikah terpenuhi, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan yang sah, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul yang jelas. Dari sisi maqashid, tindakan ini memenuhi *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan keluarga) dan *hifz al-nasl* (menjaga kelangsungan keturunan) dengan cara menghindari konflik keluarga dan menghalalkan hubungan pasangan secara segera.

Namun, hukum perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya harus sah secara agama, tetapi juga wajib dicatatkan pada pejabat yang berwenang. Pencatatan ini memerlukan kesesuaian data pada seluruh dokumen resmi seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Karena pada saat akad Feri dan Saroh menggunakan nama adat, KUA menolak mencatatkan pernikahan tersebut. Akibatnya, pernikahan mereka sah menurut agama tetapi tidak diakui secara hukum negara. Dampak nyata dari kondisi ini adalah mereka belum dapat membuat Kartu Keluarga bersama, istri belum

dapat dimasukkan ke dalam tanggungan BPJS suami, dan pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran anak berpotensi terkendala.

Dalam konteks masalah, keputusan menikah siri ini dapat dikategorikan sebagai *masalah hajiyyah*, karena bertujuan menjaga kenyamanan psikologis keluarga, mencegah konflik, dan menghormati tradisi leluhur. Namun, masalah ini akan lebih sempurna jika disertai langkah hukum formal, seperti mengajukan isbat nikah di pengadilan agama, agar kemaslahatan tidak hanya bersifat sosial dan spiritual, tetapi juga administratif. Dengan pencatatan resmi, pasangan akan memperoleh perlindungan hukum penuh, status anak akan jelas, dan akses terhadap layanan publik akan terjamin.

Dari **perspektif fikih Islam**, tokoh agama berfungsi sebagai pelaksana akad yang memastikan semua rukun dan syarat nikah terpenuhi: adanya mempelai laki-laki dan perempuan yang sah secara syar'i, wali nasab, dua orang saksi, dan ijab kabul yang jelas. Meskipun ijab kabul menggunakan nama adat, tokoh agama memastikan bahwa identitas yang dimaksud tetap jelas dan merujuk pada pihak yang sebenarnya. Ini penting untuk menghindari syubhat (keraguan) dalam keabsahan akad. Selain itu, tokoh agama berperan sebagai *mursyid* (pembimbing) yang memberikan pemahaman agama kepada keluarga, sehingga penggunaan nama adat tidak dianggap bertentangan dengan syariat, selama tidak mengandung unsur syirik atau keyakinan yang mengesampingkan takdir Allah.

Dari **perspektif hukum perkawinan di Indonesia**, tokoh agama dalam pernikahan siri bukanlah pejabat pencatat nikah (PPN) yang diakui secara hukum. Artinya, meskipun akad yang dipimpin tokoh agama sah secara agama, secara hukum negara pernikahan itu belum tercatat dan belum memiliki kekuatan hukum. Walau demikian, peran tokoh agama tetap signifikan secara sosial karena ia berfungsi sebagai mediator antara keluarga dan tradisi, serta sebagai pihak yang dipercaya menjaga kerahasiaan dan reputasi keluarga. Namun, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tokoh agama idealnya mendorong pasangan untuk segera menempuh pencatatan resmi atau mengajukan isbat nikah agar pernikahan mereka diakui secara hukum negara.

Dari perspektif *masalah*, peran tokoh agama dalam kasus ini termasuk *masalah hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) dan berpotensi menuju *masalah daruriyyah* (kemaslahatan primer) jika langkahnya berdampak pada perlindungan kehormatan dan kelangsungan keturunan. Tokoh agama membantu meredakan kecemasan psikologis keluarga yang kuat memegang adat, menghindari potensi konflik antara anak dan orang tua, dan menjaga keharmonisan sosial di masyarakat. Selain itu, tokoh agama berperan sebagai legitimasi spiritual yang menenangkan hati pasangan bahwa hubungan mereka telah halal di mata agama. Namun, masalah ini akan menjadi lebih sempurna apabila tokoh agama juga

memberikan bimbingan hukum, agar pasangan tidak hanya sah secara agama tetapi juga terlindungi secara administratif.

Keseluruhan kasus Feri dan Saroh menunjukkan bahwa titik temu antara adat, agama, dan hukum negara dapat dicapai jika setiap pihak memahami batas dan peran masing-masing. Adat dihormati sebagai warisan budaya yang membentuk identitas sosial, agama dijalankan sebagai landasan spiritual dan legitimasi moral, sementara hukum negara dipatuhi untuk menjamin perlindungan hak-hak perdata. Peran tokoh agama yang memahami ketiganya menjadi faktor penentu keberhasilan integrasi nilai-nilai ini, sehingga pernikahan tidak hanya sah secara agama, selaras dengan adat, tetapi juga diakui dan dilindungi oleh hukum negara.

Adapun untuk kasus kesembilan, pernikahan siri Laila dan Sulaiman memiliki karakteristik yang berbeda dari kebanyakan pernikahan siri yang seringkali dilatarbelakangi oleh kendala administratif, tekanan sosial, atau tuntutan adat. Keputusan mereka untuk menikah secara agama terlebih dahulu murni didorong oleh keinginan mencari keberkahan spiritual dari seorang tuan guru yang selama ini menjadi panutan keluarga. Sejak awal, pasangan ini berencana melangsungkan pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), namun orang tua Laila berharap akad pertama dilakukan oleh tuan guru di majelis tempat keluarga menimba ilmu. Dalam tradisi mereka, restu dan doa seorang ulama diyakini membawa ketenangan batin, kelanggengan rumah tangga, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Akad nikah siri mereka dilangsungkan di rumah, dihadiri wali nasab, dua saksi, dan dipimpin langsung oleh tuan guru. Prosesi tersebut telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sah pernikahan menurut fikih Islam, yakni adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang sah, wali nikah, dua saksi, dan ijab kabul yang jelas. Kehadiran tuan guru bukan hanya memastikan kesahihan akad secara hukum agama, tetapi juga menambahkan dimensi spiritual melalui doa dan petuah yang diberikan, sehingga pernikahan ini dipandang bukan sekadar ikatan formal, melainkan juga sebagai ibadah yang dilandasi niat mencari ridha Allah. Dari sudut pandang maqashid al-shariah, langkah ini memenuhi *hifz al-din* (menjaga agama) dan *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan keluarga), sekaligus menjadi bentuk *tahsiniyyah* dalam memperindah ibadah nikah dengan keberkahan doa seorang alim.

Namun, dari perspektif hukum positif, meskipun sah secara agama, pernikahan tersebut belum memiliki kekuatan hukum negara sebelum dicatatkan di KUA. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa sahnya pernikahan di Indonesia ditentukan oleh dua aspek: pertama, sah menurut agama; kedua, dicatat oleh pejabat yang berwenang. Tanpa pencatatan, pasangan dapat menghadapi kendala administratif seperti status hukum anak, hak waris, kepesertaan BPJS, dan pembaruan data kependudukan. Menyadari hal tersebut, Laila dan Sulaiman segera memproses pencatatan resmi setelah akad siri, sehingga jeda waktu antara akad agama dan pencatatan negara

sangat singkat. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang baik serta kemauan untuk menyelaraskan legitimasi spiritual dengan kepastian hukum negara.

Peran tuan guru dalam kasus ini sangat penting dan multifungsi. Dalam perspektif fikih, ia berperan sebagai penghulu agama yang memastikan akad berlangsung sesuai syariat, sekaligus *mursyid* yang membimbing pasangan dalam memahami hak dan kewajiban rumah tangga. Dalam perspektif sosial, ia adalah figur otoritatif yang memberikan legitimasi moral dan spiritual, sehingga keluarga merasa tenang dan yakin akan keberkahan pernikahan tersebut. Dalam perspektif hukum positif, meskipun tidak memiliki kewenangan mencatatkan pernikahan, tuan guru berperan sebagai penghubung yang mendorong pasangan untuk melengkapi legalitas pernikahan sesuai aturan negara. Dengan demikian, perannya tidak hanya berhenti pada pelaksanaan akad, tetapi juga mengarahkan pasangan agar tidak meninggalkan aspek administratif yang penting bagi perlindungan hukum keluarga.

Kasus pernikahan siri Laila dan Sulaiman mencerminkan bentuk pertentangan yang sering terjadi antara ketentuan fikih Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Pasangan ini memutuskan untuk menikah terlebih dahulu secara agama di hadapan seorang tuan guru yang sangat dihormati keluarga, bukan karena alasan administratif atau tekanan sosial, melainkan demi memperoleh keberkahan spiritual. Dalam pandangan keluarga, restu dan doa seorang guru agama diyakini membawa kelanggengan rumah

tangga dan ketenangan batin. Prosesi akad dilakukan di rumah, dihadiri wali nasab, dua saksi, dan dipimpin langsung oleh tuan guru.

Menurut **fikih Islam**, pernikahan tersebut telah sah karena terpenuhi seluruh rukun dan syarat nikah: adanya calon mempelai yang sah, wali nikah, dua orang saksi yang adil, serta ijab kabul yang jelas. Tidak ada syarat dalam fikih yang mewajibkan pencatatan oleh pejabat negara agar pernikahan sah secara agama. Oleh sebab itu, dari perspektif syariat, sejak ijab kabul diucapkan, Laila dan Sulaiman sudah berstatus suami istri yang halal. Bahkan, kehadiran tuan guru menambah legitimasi moral dan keberkahan spiritual, karena disertai doa dan nasihat agama sebagai bekal kehidupan rumah tangga.

Namun, dari sudut pandang **hukum perkawinan di Indonesia**, pernikahan mereka belum diakui secara hukum negara karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, seperti ketidakjelasan status hukum istri dan anak, hambatan dalam mengurus hak waris, kesulitan dalam pembaruan data kependudukan, hingga masalah dalam perlindungan hukum. Dalam kasus ini, pencatatan resmi tidak segera dilakukan setelah akad siri karena keluarga menganggap prosesi di KUA

hanyalah formalitas, sehingga proses administratif ditunda dalam jangka waktu cukup lama.

Pertentangan ini memperlihatkan adanya gap antara prinsip fikih yang menempatkan keabsahan akad pada pemenuhan rukun dan syarat nikah, dan hukum positif Indonesia yang mengharuskan pencatatan sebagai syarat pengakuan negara. Dari perspektif *masalahah*, akad yang dilakukan oleh Laila dan Sulaiman awalnya memiliki tujuan *tahsiniyyah* untuk memperoleh keberkahan, namun karena penundaan pencatatan di KUA, tujuan ini bertabrakan dengan *masalahah daruriyyah* yang berfokus pada perlindungan hak-hak hukum keluarga. Sehingga, kemaslahatan spiritual yang mereka harapkan menjadi kurang optimal karena tidak disertai perlindungan administratif.

Peran tuan guru dalam kasus ini sangat penting namun juga problematis. Dalam perspektif syariat, ia berfungsi sebagai penghulu agama yang memastikan akad berjalan sah dan memberi legitimasi moral. Namun dalam perspektif hukum positif, ia bukan pejabat pencatat nikah yang sah, sehingga tidak dapat memberikan kekuatan hukum negara atas akad tersebut. Idealnya, tuan guru dapat berperan sebagai penghubung yang mengarahkan pasangan untuk segera mencatatkan pernikahan di KUA. Dalam kasus ini, karena penundaan pencatatan, pernikahan tersebut menimbulkan kondisi di mana ia sah menurut agama namun tidak sah menurut negara, sehingga menjadi contoh nyata benturan antara hukum Islam dan hukum perkawinan nasional.

Adapun kasus kesepuluh, pernikahan siri Hayati dan Miftah memperlihatkan bagaimana peran tokoh agama, dalam hal ini seorang tuan guru yang sangat dihormati keluarga, dapat secara tidak langsung memunculkan pertentangan antara ketentuan fikih Islam dan hukum perkawinan Indonesia. Akad nikah dilaksanakan terlebih dahulu secara agama di kediaman tuan guru, dengan tujuan utama memperoleh keberkahan spiritual sebelum pernikahan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Prosesi akad tersebut berjalan khidmat dan memenuhi seluruh rukun serta syarat nikah menurut fikih, seperti kehadiran wali nasab, dua saksi yang adil, ijab kabul yang jelas, dan mahar yang sah. Menurut hukum Islam, pernikahan ini sudah sah dan menghalalkan hubungan suami istri, sehingga secara moral dan spiritual pasangan ini telah terikat dalam ikatan rumah tangga yang sah.

Namun, peran tuan guru yang memimpin akad tanpa status resmi sebagai Pejabat Pencatat Nikah (PPN) menjadikan pernikahan tersebut tidak langsung diakui secara hukum negara. Dalam perspektif fikih, pencatatan nikah bukanlah syarat sahnya pernikahan, melainkan urusan administratif semata. Akan tetapi, dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pencatatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari legalitas pernikahan, karena hanya dengan pencatatan, pernikahan mendapatkan kekuatan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan pasangan. Perbedaan prinsip inilah yang menimbulkan

benturan: di satu sisi, fikih menganggap pernikahan Hayati dan Miftah sudah sah; di sisi lain, hukum negara menganggapnya belum sah hingga dicatatkan di KUA.

Dari sisi masalah, peran tuan guru jelas memberikan manfaat spiritual yang besar. Kehadiran beliau memberikan *masalah tahsiniyyah* berupa doa, restu, dan bimbingan moral yang diyakini akan membawa keberkahan dan keharmonisan rumah tangga. Namun, keberkahan spiritual ini berpotensi berbenturan dengan *masalah daruriyyah* yang menjadi tujuan utama hukum negara, yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Selama jeda waktu antara akad siri dan pencatatan resmi, terdapat risiko yang tidak dapat diabaikan. Jika pencatatan ditunda terlalu lama, status hukum pasangan ini menjadi lemah di mata negara, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam pembuktian perkawinan di pengadilan, pengurusan hak waris, pencatatan anak, maupun akses terhadap layanan administrasi publik.

Dalam konteks maqashid al-shariah, tujuan *hifz al-din* (menjaga agama) memang telah tercapai melalui akad nikah yang sah secara syariat. Akan tetapi, tujuan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta) belum sepenuhnya terlindungi sebelum pencatatan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peran tuan guru membawa dimensi keberkahan yang penting, tanpa integrasi dengan pencatatan resmi, peran tersebut dapat dianggap kurang selaras dengan

tujuan hukum perkawinan nasional yang ingin memastikan setiap pernikahan terlindungi secara menyeluruh.

Kasus Hayati dan Miftah memang tidak menimbulkan masalah besar karena pencatatan resmi dilakukan hanya satu minggu setelah akad siri. Akan tetapi, jika pola ini diikuti pasangan lain tanpa kepastian waktu pencatatan, peran tokoh agama yang hanya fokus pada keabsahan syar'i tanpa mendorong pencatatan bisa menjadi sumber pernikahan yang hanya sah secara agama tetapi tidak memiliki legitimasi hukum negara. Idealnya, tokoh agama tidak hanya memastikan pernikahan sesuai syariat, tetapi juga mengarahkan pasangan untuk segera mencatatkan pernikahan mereka di KUA, sehingga keberkahan spiritual yang diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perlindungan hukum positif. Dengan demikian, harmonisasi antara fikih dan hukum negara dapat tercapai, dan potensi konflik hukum di masa depan dapat dihindari.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sepuluh kasus yang ada, dapat dilihat bahwa fenomena pernikahan siri melalui tokoh agama muncul dari beragam latar belakang, mulai dari hambatan administratif seperti batas usia dan ketiadaan akta cerai, tekanan sosial akibat kehamilan di luar nikah, pengaruh adat dan kepercayaan lokal, hingga motivasi murni mencari keberkahan spiritual. Dalam seluruh kasus, tokoh agama tampil sebagai figur sentral yang tidak hanya memimpin akad, tetapi juga memberi legitimasi moral, nasihat keagamaan, serta menjadi mediator dalam situasi

krisis. Peran ini sejalan dengan perspektif fikih Islam yang menekankan sahnya pernikahan selama terpenuhi rukun dan syarat nikah, meskipun tanpa pencatatan resmi negara.

Namun, dari perspektif hukum positif Indonesia, seluruh kasus yang tidak disertai pencatatan di KUA menunjukkan kelemahan mendasar dalam perlindungan hukum. UU Perkawinan mengatur bahwa pencatatan adalah syarat agar perkawinan memiliki kekuatan hukum dan diakui negara. Ketiadaan pencatatan menyebabkan pasangan dan anak berpotensi kehilangan hak-hak keperdataan, mengalami kesulitan administrasi, dan tidak terlindungi secara hukum ketika terjadi sengketa. Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip sah secara agama dan sah secara hukum negara, yang seringkali membuat masyarakat lebih mengutamakan legitimasi syar'i dan sosial dibandingkan kepastian hukum.

Jika ditinjau dengan teori masalah, pernikahan siri yang dilakukan di semua kasus memiliki tujuan menjaga agama (*hifz al-din*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*), yang termasuk kategori kemaslahatan primer. Dalam banyak situasi, langkah ini menjadi solusi sementara untuk menghindari zina, aib sosial, atau konflik adat. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut seringkali hanya bersifat jangka pendek, karena tidak disertai perlindungan administratif yang menjadi bagian dari kemaslahatan menyeluruh. Potensi mafsadah jangka panjang seperti sengketa harta,

ketidakjelasan status anak, dan ketiadaan perlindungan hukum dapat mereduksi manfaat yang awalnya diharapkan.

Oleh karena itu, peran tokoh agama seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan keabsahan syar'i semata, tetapi juga mengarahkan pasangan untuk segera mencatatkan pernikahan mereka. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dapat tercapai jika akad nikah dilakukan sesuai syariat dan segera diikuti pencatatan resmi di KUA atau melalui isbat nikah di pengadilan agama. Dengan demikian, kemaslahatan yang dicapai tidak hanya spiritual dan sosial, tetapi juga administratif dan hukum, sehingga tujuan maqashid al-syari'ah dapat terpenuhi secara komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk menjadikan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang dianggap penting dan sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam oleh masyarakat, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kontekstual. Solusi pertama adalah melalui edukasi keagamaan yang komprehensif, khususnya kepada tokoh masyarakat seperti tuan guru, ustaz, dan imam masjid. Para pemuka agama ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan masyarakat, sehingga mereka harus diberi pemahaman bahwa pencatatan nikah bukan hanya ketentuan administratif negara, tetapi juga merupakan bentuk *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan yang diakui syariat walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil. Dalam perspektif ini, pencatatan nikah bukan bertentangan dengan Islam,

melainkan justru mendukung tujuan syariat seperti perlindungan terhadap nasab, hak-hak istri, anak, dan keadilan sosial.

Solusi kedua adalah dengan mengintegrasikan pemahaman hukum Islam ke dalam pelayanan pernikahan di masyarakat, melalui program sinergi antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga keagamaan lokal. KUA perlu melibatkan tuan guru atau tokoh agama dalam kegiatan bimbingan pranikah dan sosialisasi pencatatan perkawinan, sehingga proses pernikahan tetap dipimpin oleh tokoh yang dihormati masyarakat, namun dalam koridor hukum yang sah dan terdata. Dengan demikian, pencatatan tidak akan dipandang sebagai urusan negara semata, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial.

Selain itu, peningkatan akses dan kemudahan pencatatan perkawinan juga menjadi kunci. Banyak pernikahan siri terjadi karena pasangan kesulitan memenuhi syarat administratif atau terbentur biaya. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan afirmatif seperti penyederhanaan proses pencatatan, penghapusan biaya administrasi bagi masyarakat kurang mampu, serta pembukaan layanan keliling pencatatan nikah oleh KUA di daerah terpencil. Ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa negara hadir bukan untuk mempersulit, tetapi untuk melindungi.

Solusi terakhir adalah penguatan literasi hukum keluarga Islam melalui lembaga pendidikan formal maupun nonformal, mulai dari madrasah, pesantren, hingga majelis taklim. Materi tentang pentingnya

pencatatan nikah harus masuk dalam kurikulum fikih modern sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara. Dengan begitu, generasi muda akan tumbuh dengan kesadaran bahwa pencatatan nikah bukan sekadar kewajiban hukum negara, tetapi juga bentuk tanggung jawab syar'i dalam membangun keluarga yang sah, tertib, dan dilindungi oleh hukum.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat memandang pencatatan perkawinan sebagai kewajiban yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga religius dan strategis dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan umat. Dengan demikian, pernikahan yang sah secara agama sekaligus tercatat secara resmi dapat menjadi standar baru dalam kehidupan sosial umat Islam di Indonesia.

Tabel 4.1. Hasil Wawancara dan Analisis

Pelaku Nikah Siri	Alasan	Analisis Penulis
1. Halimah dan Riswan	Mereka menikah siri karena belum cukup usia, demi menjaga kehormatan dan menghindari fitnah. Meski belum sah secara hukum, mereka berniat mencatatkannya di KUA saat usia mencukupi.	Tokoh agama memastikan sahnya akad secara syar'i, namun tanpa pencatatan di KUA pernikahan tidak diakui negara sehingga rawan masalah status anak, waris, dan perlindungan hukum; seharusnya juga diarahkan ke pencatatan resmi.
2. Syifa dan Yamani	Mereka menikah siri karena belum cukup usia, didukung keluarga demi kehormatan. Sah agama, tapi belum sah hukum.	Tokoh agama memberi legitimasi moral dan menjaga kehormatan pasangan, tapi tanpa pencatatan hak-hak istri

	Mereka berencana mencatatkannya saat usia cukup.	dan anak tidak terlindungi; idealnya diarahkan ke pencatatan resmi.
3. Ayu dan Abdullah	Abdullah menikah siri karena belum mempunyai akta cerai. Kendala ekonomi dan birokrasi menghambat proses hukum. Ia kini berupaya melegalkan pernikahan.	Tokoh agama memastikan sahnya akad secara syar'i, namun tanpa pencatatan negara hak istri dan anak terabaikan; sebaiknya mendorong perceraian resmi dulu lalu pencatatan nikah baru.
4. Mirna dan Risman	Mirna menikah siri karena belum mempunyai akta cerai. Nikah resmi terhambat, mereka memilih jalur agama sambil mengurus perceraian untuk legalisasi.	Tokoh agama memimpin akad di tengah hambatan administratif, sah secara syar'i namun berisiko melanggar ketentuan bigami dan melemahkan perlindungan hukum; sebaiknya diarahkan penyelesaian administrasi dan pencatatan baru.
5. Maya dan Fahrul	Maya menikah siri karena hamil di luar nikah dan terkendala administrasi. Ia sadar risikonya dan berencana mengajukan isbat nikah untuk keabsahan hukum dan status anak.	Tokoh agama menghindarkan pasangan dari zina dan stigma sosial, sah menurut agama, namun tanpa pencatatan hak perdata tidak terlindungi; sebaiknya diarahkan isbat atau pencatatan resmi.
6. Amalia dan Hengki	Amelia dan Hengki menikah siri karena hamil di luar nikah dan terkendala administrasi. Mereka berencana melegalkannya demi perlindungan hukum keluarga.	Tokoh agama memfasilitasi akad sah secara syar'i untuk menjaga kehormatan akibat kehamilan di luar nikah, tapi tidak diakui negara; sebaiknya diarahkan ke isbat nikah.

7. Diana dan Amin	Amin dan Diana menikah siri karena faktor adat, namun ditolak KUA akibat penggunaan nama adat. Nikah sah secara agama, tapi tak diakui hukum. Mereka berencana ajukan isbat nikah untuk legalisasi.	Tokoh agama memimpin akad dengan adat weton, sah secara agama, namun nama adat membuat pernikahan tak tercatat; sebaiknya diarahkan ke isbat nikah agar adat, syariat, dan hukum selaras.
8. Saroh dan Feri	Feri dan Saroh menikah siri karena kepercayaan keluarga terhadap hitungan weton yang melarang nama asli mereka dipakai saat akad.	Tokoh agama memimpin akad dengan adat weton, menjaga masalah sosial-spiritual, namun tanpa pencatatan resmi hak perdata tidak terlindungi; sebaiknya diarahkan ke isbat nikah.
9. Laila dan Sulaiman	Laila dan Sulaiman menikah siri demi mengambil keberkahan guru.	Tokoh agama memberi legitimasi moral dan keberkahan spiritual, sah secara agama tapi tak diakui negara; sebaiknya diarahkan pencatatan resmi.
10. Hayati dan Miftah	Hayati dan Miftah menikah siri lebih dulu atas permintaan keluarga untuk mendapat keberkahan dari tuan guru.	Tokoh agama memberi keberkahan spiritual, sah secara agama tapi tak diakui negara; sebaiknya segera diarahkan pencatatan nikah.
Penghulu Kampung	Alasan	Analisis Penulis
1. Hamdi	Sebagai Penghulu Kampung, ia memimpin nikah siri berdasarkan hukum Islam tanpa pencatatan di KUA. Ia berperan sebagai penasehat, memastikan rukun nikah terpenuhi. ia menikahkan mereka untuk mencegah	Secara hukum, pernikahan yang dipimpin Hamdi tidak sah karena tidak dicatat di KUA. Meski sah secara agama, tidak ada perlindungan hukum bagi istri dan anak. Peran Hamdi bersifat moral, namun pencatatan resmi

	perzinahan sesuai prinsip agama.	tetap diperlukan untuk kepastian hukum.
--	----------------------------------	---